



**PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH DI NAGARI
TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh :

FATMA KARTIKA PUTRI

NIM. 2130202016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M / 1447 H**

PERNYATA AN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatma Kartika Putri
NIM : 2130202016
Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
No. Hp : 083161940916

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 07 Agustus 2025


Fatma Kartika Putri
NIM.2130202016


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Fatma Kartika Putri**, NIM. 2130202016, dengan judul "**Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 29 Juli 2025

Pembimbing Utama






Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760508 200003 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Fatma Kartika Putri** NIM. 2130202016, dengan judul "**Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**", telah diuji dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2025.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag NIP. 19760508 200003 2 001	Ketua Sidang/Pembimbing		21/8/2025
2.	Dr. Nofaldi, M.Ag. NIP. 197309112001121004	Penguji I/Reviewer		22/8/2025
3.	Roni Efendi, M.H NIP. 19880820 202012 1 007	Penguji II/Reviewer		22/08/25

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofaldi, M.Ag

NIP. 197309112001121004

ABSTRAK

Fatma Kartika Putri, NIM 2130202016, Judul “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana problematika batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagaimana penyelesaian sengketa batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis problematika batas tanah serta penyelesaiannya di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah pemilik tanah, keluarga. Sedangkan sumber data sekunder adalah wali nagari, masyarakat, ninik mamak, surat hasil musyawarah/keepakatan, dan pengurus KAN. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan melakukan perangkuman, menyusun data, dan penarikan kesimpulan penelitian. Teknik penjamin keabsahan data yaitu metode triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwasanya problematika batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari tanda batas tanah yang berbentuk batang kayu kapuk dan besi. Akibatnya, timbulnya perselisihan dan sengketa ketika salah satu pihak memindahkan tanda batas tanah tersebut secara sepihak. Sengketa yang muncul terkait batang kayu kapuk adalah matinya batang kayu kapuk sebagai batas tanah kemudian salah satu pihak menjadikan batas tanahnya ke batang kayu kapuk yang masih hidup yang berjarak lebih kurang 5 meter dari batang kayu kapuk yang mati. Perselisihan dan sengketa batas tanah dengan besi timbul ketika salah satu pihak memindahkan besi sebagai batas tanah secara sepihak. Adapun penyelesaian sengketa batas tanah di Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan secara musyawarah keluarga dengan melibatkan ninik mamak dan disertai dengan surat hasil musyawarah yang ditandatangani bersama. Hasil dari kesepakatan musyawarah tersebut menetapkan bahwa batang kayu kapuk yang masih hidup dijadikan sebagai batas tanah dan batas tanah dengan besi dipindahkan ke batas semula. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, batang kayu kapuk sebagai pohon hidup atau besi dapat saja menjadi penanda sementara batas tanah, sampai adanya batas tanah yang sah dan permanen. Penentuan batas tanah harus didasari kepada prinsip yang memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa di masa depan. Adapun penyelesaian sengketa batas tanah di Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota sudah sesuai dengan konsep *al-shulh* (perdamaian) dalam Islam, karena penyelesaian sengketa batas tanah dilakukan dalam bentuk musyawarah mufakat dengan keluarga dan melibatkan ninik mamak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
KATA PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	5
F. Defenisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori	8
1. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Positif	8
a. Litigasi (Pengadilan)	8
b. Non Litigasi (Luar Pengadilan).....	8
2. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Ekonomi Syariah	13
3. Hukum Agraria	24
a. Pengertian Hukum Agraria.....	24
b. Dasar Hukum	25
4. Musyawarah dalam Hukum Ekonomi Syariah	28
a. Pengertian Musyawarah	28
b. Dasar Hukum Musyawarah.....	31

c. Ruang Lingkup Musyawarah	34
d. Prinsip- Prinsip Musyawarah	35
e. Tujuan Musyawarah	37
f. Manfaat Musyawarah	38
5. Kepemilikan dalam Islam	39
a. Pengertian Kepemilikan	39
b. Dasar Hukum Kepemilikan.....	40
c. Sebab-sebab Kepemilikan	43
d. Macam-Macam Kepemilikan.....	45
e. Berakhirnya Kepemilikan.....	51
6. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	52
7. Batas Tanah dalam Hukum Islam	61
8. Pentingnya Peran Ninik Mamak dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah.....	65
B. Penelitian yang Relevan.....	67
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Jenis Penelitian	75
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	75
C. Instrument Penelitian	77
D. Sumber Data	77
E. Teknik Pengumpulan Data.....	77
F. Teknik Analisis Data	78
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Temuan Penelitian	80
1. Problematika Batas Tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.....	80
2. Penyelesaian sengketa batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.....	82
B. Pembahasan.....	84
1. Problematika batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.....	85

2. Penyelesaian sengketa batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.....	89
BAB V PENUTUP	93
A. KESIMPULAN.....	93
B. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	76
----------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batas tanah merupakan tanda yang menunjukkan area kepemilikan suatu lahan, atau untuk menandai sejauh mana kepemilikan seseorang atas tanah yang dimilikinya, sehingga sebagai pemisah antara bidang tanah miliknya dengan bidang tanah milik orang lain diberi penanda batas dan dipagari. Tanda ini juga dikenal dengan sebutan patok tanah. Patok adalah penanda yang dijadikan acuan pada setiap sudut batas tanah atau pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas tanah tersebut (Luh Sekar N. Sa, 2024 : 2).

Tanda batas atau patok tanah tersebut adalah sebagai pemisah kepemilikan bidang tanah yang saat ini dijumpai dengan beragam bentuk kriteria, ada yang menggunakan besi, paralon, bahkan ada yang masih menggunakan tanaman atau pagar hidup sebagai batas bidang suatu tanah (Nugraha, 2022 : 91). Patok tanah berperan penting sebagai tanda yang dijadikan acuan oleh pihak lain untuk mengetahui letak dan batas tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh seseorang. Dengan patok yang jelas tentunya dapat mencegah terjadinya konflik antara pemilik tanah atau pihak-pihak yang terkait dikemudian hari.

Kepemilikan dalam syariat Islam didefinisikan sebagai hak seseorang untuk menguasai sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum, serta memiliki kewenangan untuk menggunakannya selama tetap berada dalam jalur yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Islam pada dasarnya tidak membatasi jenis atau bentuk usaha yang dapat dilakukan seseorang dalam memperoleh harta, begitu pula tidak ada batasan mengenai jumlah hasil yang diperoleh selama dilakukan dengan cara yang wajar dan halal yaitu sah menurut hukum serta sesuai dengan standar moral dan akal sehat, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an (QS. al-Baqarah 2/188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : *“Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan mempergunakan atau memanfaatkan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*.

Tafsiran dari ayat di atas yaitu melarang mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti berbohong, merampas, mencuri, menyuap, atau melakukan riba. Selain itu, jangan pula kalian mengajukan alasan-alasan yang tidak benar kepada penguasa demi memperoleh harta orang lain secara tidak sah, padahal kalian sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang.

Islam mengakui tiga bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyah*), kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*) dan kepemilikan negara (*al-milkiyyah al-daulah*). Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan satu amanah (titipan) dari Allah SWT yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah memperoleh ridhnya. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh *syara'* dalam memiliki harta.

Sengketa tanah dalam masyarakat seringkali terjadi, dimana setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. (Anggita, 2024 : 25). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dapat didekati melalui hukum positif, tetapi juga melalui perspektif hukum Islam (syariah). Hukum Islam memiliki konsep yang komprehensif tentang kepemilikan tanah dan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah teruji sepanjang sejarah peradaban Islam (Asliani, 2025 : 335). Sumatera Barat yang menganut adat Minangkabau juga sering terjadi konflik agraria yang berhubungan dengan tanah ulayat. Seperti, kasus konflik yang terjadi antara Komunitas Saniang Baka dengan Komunitas Muaro Pingai Kabupaten Solok (Rais, 2021 : 32).

Fenomena sengketa tanah banyak terjadi di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota adanya 2 sengketa tanah yang penulis teliti yang pertama, tanah milik Bapak Daharnis dengan Bapak Masni. Kedua, tanah milik Ibu Rahma dengan Ibu Ubay yang mana sama-sama memiliki tanah yang berdekatan. Dalam hal ini sengketa yang terjadi berkaitan dengan batas tanah. Batas-batas tanah yang digunakan oleh masyarakat di Nagari Taeh Bukik adalah batang kayu, besi, tumbuhan hidup yang ditanam sejajar di sepanjang pembatas tanah, kawat berduri yang dipakukan sepanjang pembatas tanah dengan 3 buah kawat berduri yang disusun dan banda atau aliran air yang dikali sebagai batas tanah.

Dalam praktiknya, sengketa yang terjadi antara Bapak Daharnis dengan Bapak Masni tersebut yaitu batang kayu kapuk yang dijadikan sebagai batas tanah antara Bapak Daharnis dengan Bapak Masni. Di mana batang kayu kapuk tersebut ada dua batang yang berdekatan, satu batang kayu kapuk menjadi batas tanah antara Bapak Daharnis dengan Bapak Masni, dan satu batang kayu kapuk berjarak kisaran 5 Meter dari batas tanah yang terletak di tanah Bapak Masni. Kemudian batang kayu kapuk yang menjadi batas tanah tersebut mati, dan bekas batang kayu kapuk yang telah mati tersebut sudah hilang atau (*tidak ada lagi*). Kemudian terjadilah perselisihan antara kedua belah pihak terkait batas tanah tersebut (Bapak Daharnis dan Bapak Masni, Pemilik Tanah, Wawancara 8-9 Februari 2025).

Sengketa yang terjadi antara Ibu Rahma dengan Ibu Ubay yaitu besi yang dijadikan sebagai batas tanah, tetapi besi tersebut dipindahkan atau digeser oleh Ibu Ubay. Perbuatan tersebut sudah ditegur oleh Ibu Rahma akan tetapi Ibu Ubay tidak mempedulikan Ibu Rahma, jadi Ibu Rahma melaporkan permasalahan tersebut ke kantor Wali Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota (Ibu Rahmah, Pemilik Tanah, Wawancara 15 Februari 2025).

Penelitian ini mencoba menguatkan penelitian terdahulu yaitu pertama, Airman, Nim 1316121380, Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dengan judul

“Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Kebun di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Seluma). Kedua, Zhills Permata Radela Sukma, Nim 191000105, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Dengan judul “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan”. Namun, sejauh ini belum ada yang mengkaji tentang batang kayu yang dijadikan sebagai batas tanah.

Berdasarkan fakta literatur tersebut, penelitian ini menemukan kajian baru tentang penyelesaian sengketa batas tanah. Di mana batang kayu yang dijadikan sebagai batas tanah, akan tetapi batang kayu yang menjadi batas tanah tersebut mati sehingga menimbulkan perselisihan di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, serta bagaimana cara penyelesaian sengketa batas tanah yang dilakukan oleh ninik mamak di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan dan penulis akan menuangkannya ke dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan masalah penelitian ini pada “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah dilihat dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

C. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan kejelasan dalam pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti, yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana problematika batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui problematika batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah ditentukan, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis beserta dengan luaran penelitiannya yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara praktis
 - a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana problematika batas tanah.
 - b. Untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana penyelesaian sengketa batas tanah kepada masyarakat.
2. Secara teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan yang luas kepada masyarakat terutama dikalangan akademisi.
 - b. Bisa sebagai bahan referensi atau bahan pustaka yang nantinya bisa menambah wawasan pemikiran masyarakat tentang bagaimana problematika batas tanah dan bagaimana penyelesaian sengketa batas tanah.
3. Luaran Penelitian
 - a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus UIN Batusangkar.
 - b. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan UIN Batusangkar. Diproyeksikan untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu, Gelar Sarjana Hukum UIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Agar mempermudah pemahaman terhadap judul proposal skripsi ini, penulis akan menjelaskan makna dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Penjelasan ini bertujuan agar pembaca dapat memahami konteks dan ruang lingkup penelitian dengan jelas. Istilah-istilah tersebut di jelaskan sebagai berikut:

1) Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian adalah suatu tindakan, metode, atau proses dalam mwenyelesaikan sesuatu. Sengketa adalah konflik atau perselisihan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, di mana terjadi perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu, kelompok, atau organisasi mengenai suatu permasalahan tertentu (Encep Saefullah, 2022). Peneliti maksud di sini penyelesaian sengketa adalah langkah, cara, atau prosedur yang diambil untuk menyelesaikan suatu konflik atau pertikaian yang terjadi dalam masyarakat, di mana terdapat perbedaan pandangan atau ketidak sepakatan antara individu, kelompok, atau organisasi terkait suatu isu tertentu.

2) Batas Tanah

Batas adalah garis, tepi atau pemisah yang menandai perbedaan antara dua wilayah atau area di permukaan bumi. Batas merupakan garis khayalan yang membedakan dua atau lebih wilayah administrasi atau hukum, seperti negara (Kemhan RI, 2014 : 3). Tanah diartikan sebagai material yang terbentuk dari kumpulan mineral padat yang tidak terikat secara kimia serta mengandung bahan organik yang telah mengalami pelapukan. Selain itu tanah juga mengandung zat cair dan gas yang mengisi celah di antara partikel-partikel padatnya (Iqbal, 2024 :1). Peneliti maksud di sini, batas tanah adalah garis, pinggiran, atau pemisah yang

menunjukkan perbedaan antara dua kawasan atau wilayah di permukaan bumi yang menjadi tempat tumbuhnya tanaman.

3) Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dengan penekanan pada hukum ekonomi syariah dalam membentuk ekonomi yang berkelanjutan dan adil, serta prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah serta larangan riba dan keadilan distribusi (Abas, 2023 : 1). Peneliti maksud di sini hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, berdasarkan prinsip dan nilai-nilai syariah yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits.

Secara keseluruhan penelitian yang penulis maksud disini adalah mengenai bentuk penyelesaian sengketa batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan hal tersebut maka akan dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini terkait Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Positif

a. Litigasi (Pengadilan)

Litigasi merupakan Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi) (Paulus, Surahman, 2024 : 187-188).

b. Non Litigasi (Luar Pengadilan)

Non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan diluar lembaga pengadilan, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi mengenal berbagai cara dan mekanisme. Secara umum, terdapat tiga cara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui cara non litigasi, yaitu :

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dimana pelaksanaan dan pemilihan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Pengertian tersebut sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”(Legiono,2020:28). Bentuk-bentuk cara penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa:

a) Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa secara damai, dimana para pihak yang berselisih menyerahkan proses penyelesaiannya kepada seseorang mediator yaitu pihak ketiga yang memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak. Bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil, efisien, tidak memerlukan biaya besar, namun tetap efektif serta dapat diterima secara sukarela oleh semua pihak yang terlibat. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutus perkara atau menentukan hasil atas sengketa yang terjadi, hanya terbatas membantu para pihak yang berselisih

dalam mencari dan menemukan jalan keluar yang dapat disepakati bersama (Tarantang and Putra, 2020 : 67-68).

b) Konsultasi

Penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi ini bersifat personal antara pihak-pihak yang disebut klien dengan lembaga pendamai yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.

c) Negosiasi

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah negosiasi memiliki makna yang setara dengan kata “berunding”, “bermusyawarah” atau “bermufakat”. Kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris *negotiation* yang berarti perundingan, sementara orang yang melakukan proses tersebut disebut “negosiator”. Menurut kamus hukum, negosiasi adalah proses tawar-menawar yang dilakukan melalui diskusi atau perundingan untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak, baik secara individu maupun kelompok. Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda, yang merupakan sarana penyelesaian konflik secara damai melalui perundingan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga (ahmad mafaid, deni purnama, 2022 : 7-8).

d) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan penyelesaian perselisihan kepentingan, Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Konsilia. Penyelesaian sengketa dengan konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator

menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.

Prosedur penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi pada dasarnya hamper sama dengan prosedur mediasi, yakni dilakukan di luar pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih. Begitu juga dengan batas waktu penyelesaiannya, undang-undang menetapkan bahwa proses ini harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 30 hari kerja sejak permohonan penyelesaian diterima sebagaimana yang berlaku dalam mediasi. Konsiliator berbeda dengan mediator, yang membedakan adalah status konsiliator tidak seperti mediator yang merupakan pegawai pemerintahan bukan aparatur negara. Konsiliator hanya dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan izin dan tercatat secara resmi di instansi ketenaga kerjaan tingkat kabupaten atau kota yang berwenang (Tris widodo, 2016 : 10-11).

e) Penilaian Ahli

Penilaian para ahli merupakan suatu upaya untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dengan cara menilai pokok sengketa, yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli dibidang terkait untuk mencapai persetujuan. Pendapat ahli merupakan bentuk pandangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu, yang bisa dipahami dan diterima oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa.

Dalam konteks hukum acara, dikenal dengan sanksi ahli yaitu seseorang atau beberapa orang yang memberikan keterangan berdasarkan keahlian khususnya guna untuk membantu menemukan solusi atas inti permasalahan sengketa.

Pendapat ahli ini juga sering disebut sebagai keterangan ahli, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk menjelaskan suatu perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan” (Pasal 1 angka 28).

Keterangan ahli diberikan dalam forum persidangan, sedangkan pendapat ahli disampaikan di luar pengadilan. Diluar mekanisme pengadilan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun pendapat ahli merupakan bentuk upaya yang mengendepankan perdamaian. Penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan karakteristik utama dalam perkara perdata (Tris widodo, 2016 : 23).

2) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase dalam konsepsi Islam disebut dengan tahkim. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Sedangkan menurut terminologi, arbitrase berarti pemberian kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu kebijaksanaan atau damai. Orang yang mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase disebut dengan arbiter. Pada hakikatnya, para pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk memilih arbiternya sendiri selama dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999. Namun, biasanya arbiter yang dipilih

adalah arbiter yang tergabung dalam Lembaga Arbitrase. Contohnya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase Ventura Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) (Mik Imbah Arbaina, 2024 : 161-164).

2. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Penyelesaian adalah suatu proses atau hasil akhir dari suatu masalah, konflik, perselisihan, atau tugas yang telah diselesaikan. Ini menunjukkan tercapainya titik di mana ketidaksepakatan atau kesulitan tidak lagi ada, atau telah ditemukan jalan keluar yang dapat diterima. Sengketa atau konflik dapat diartikan sebagai ketidaksepakatan, pertentangan, atau perbedaan pandangan yang timbul di antara individu, kelompok, atau organisasi mengenai suatu isu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa mencakup kontradiksi atau konflik yang bisa terjadi dengan pilihan-pilihan alternatif, atau perbedaan pendapat antarpihak terkait suatu permasalahan. Konflik adalah perdebatan atau perbedaan persepsi antara dua pihak atau lebih. Perbedaan ini seringkali dipicu oleh konflik kepentingan yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan masing-masing pihak yang terlibat.

Penyelesaian Sengketa, menjalankan sebuah aktifitas kehidupan sering terjadinya persinggungan antara sesama manusia atau antara badan hukum baik dalam bentuk hubungan maupun antar pribadi maupun sebuah transaksi bisnis yang dapat menimbulkan reaksi, persinggungan terjadi dan dapat menimbulkan reaksi positif yaitu reaksi yang tidak menimbulkan efek merugikan para pihak atau reaksi negatif yang bisa mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga menimbulkan sengketa (Irfan, Zainuddin, , 2021: 30).

Sengketa muncul ketika satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain dan menyampaikan ketidakpuasannya. Ini adalah situasi di mana terjadi perbedaan pendapat yang signifikan. Dalam konteks hukum,

khususnya hukum kontrak, sengketa merujuk pada perselisihan yang muncul antara dua pihak akibat adanya pelanggaran kesepakatan yang telah tertuang dalam kontrak, baik pelanggaran sebagian maupun keseluruhan. Singkatnya, sengketa dalam kontrak terjadi ketika salah satu pihak atau kedua belah pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

Sengketa merujuk pada perselisihan kepemilikan lahan yang umumnya terjadi antara dua pihak, baik individu, badan hukum, maupun lembaga. Permasalahan ini muncul ketika kedua belah pihak sama-sama mengklaim hak atas sebidang tanah yang sama, namun dampaknya tidak meluas secara sosio-politis. Singkatnya, masyarakat awam lebih mengenalnya sebagai permasalahan klaim kepemilikan antar dua pihak atas suatu aset tanah (Nanang Sholikin, 2022, 10-11).

Oleh karena itu, Sengketa dapat diartikan sebagai perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mempertahankan pandangan atau kepentingannya sendiri. Konflik semacam ini seringkali muncul sebagai konsekuensi dari pelanggaran kesepakatan yang sebelumnya telah dicapai oleh salah satu pihak.

Kegiatan ekonomi syariah telah menjadi faktor penting dalam perekonomian manusia dan melibatkan banyak orang untuk berperan sebagai pelaku ekonomi itu sendiri, setiap orang mempunyai naluri untuk beraktivitas dan hidup dengan orang lain (*gregariousness*), dalam aktivitasnya semua orang berinteraksi antar sesamanya.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan atau perselisihan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih dari pelaku kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah, dimana pertentangan atau perselisihan tersebut timbul karena adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan (Mik Imbah Arbaina, 2024 : 153-154).

Penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :

a. *Al-Sulh* (Perdamaian).

Secara bahasa, “*al-sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah *al-sulh* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menurut pendapat Muhammad Syartha al-Dimyati, *al-sulh* berarti menghentikan pertengkaran atau mengakhiri sengketa. Sayyid Sabid menjelaskan bahwa *al-sulh* merupakan upaya untuk mengakhiri perselisihan. Taqiyuddin Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini mendefinisikan *al-sulh* sebagai akad yang bertujuan mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bertikai.

Al-sulhu merupakan istilah yang bersifat luas dan mencakup banyak aspek, seperti perdamaian dalam urusan harta, perdamaian akibat permusuhan, perdamaian dalam rumah tangga, maupun perdamaian antar umat Islam. Dalam ajaran Islam, konsep perdamaian sangat dianjurkan dan dianggap sebagai perbuatan yang mulia, oleh karena itu dari definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa *al-Sulh* adalah suatu bentuk akad yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian atau konflik antara pihak-pihak yang berselisih.

Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam QS. al-Hujurat ayat 9, yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى

الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا النَّبِيَّ تَبَعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا

بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah

kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Tafsiran dari ayat di atas, apabila terdapat dua kelompok dari kaum beriman yang terlibat dalam pertikaian, maka kalian wahai kaum beriman wajib mendamaikan mereka dengan mengajak mereka kembali kepada hukum Allah dan Sunnah Rasulnya serta menerima keputusan yang berdasarkan keduanya. Namun jika salah satu pihak menolak untuk tunduk pada ajakan tersebut dan justru berbuat melampaui batas, maka perangilah kelompok tersebut sampai mereka mau kembali tunduk pada ketentuan Allah dan Rasulnya. Setelah mereka kembali, damaikanlah kedua belah pihak dengan adil dan jangan berlaku sewenang-wenang.

Hal ini didukung dalam firman Allah Swt surat al-Hujurat ayat 10, yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”*.

Maksud dari ayat ini secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk mendamaikan saudara-saudara mereka yang berselisih. Ini adalah dasar al-Qur'an yang sangat kuat untuk proses mediasi dan perdamaian dalam sengketa, termasuk sengketa tanah.

Firman Allah SWT (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Albani) :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

Artinya : *"Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, shalat, dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Memperbaiki hubungan di antara sesama (mendamaikan sengketa). Kerusakan hubungan di antara sesama adalah*

pencukur (yang menghancurkan)" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Albani).

Hadits di atas menegaskan bahwa menyelesaikan sengketa secara damai adalah suatu kebaikan yang sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan, dalam Islam. Ini bukan hanya tentang menghindari konflik, tetapi juga tentang menjaga tali persaudaraan, mewujudkan keadilan, dan meraih pahala yang besar di sisi Allah SWT.

Sebagaimana dalam kaidah fiqih menjelaskan :

الصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: "*Perdamaian itu lebih baik*".

Maksud dalam kaidah fiqih di atas menyatakan bahwa perdamaian adalah pilihan terbaik dalam penyelesaian konflik. Ini adalah prinsip umum dalam fiqih yang menganjurkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terutama melalui musyawarah.

Hukum perdamaian (*al-shulh*) dalam Islam mendapat dukungan kuat dari Hadis Nabi Muhammad, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda (Havis Aravik, 2016, 35):

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ

عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : "*Perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan kaum Muslimin itu terikat dengan syarat-syarat (kesepakatan) mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram*".

Tafsiran dari hadits di atas, kaum Muslimin terikat oleh berbagai syarat dan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Namun, ikatan ini

tidak berlaku jika syarat atau kesepakatan tersebut mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram atau terlarang.

Menghalalkan yang haram ketika suatu kesepakatan, seperti berdamai, bertujuan untuk membuat riba yang jelas-jelas haram menjadi seolah-olah halal, ini adalah contoh penyimpangan. Riba secara tegas dilarang karena praktik tersebut merugikan dan tidak adil. Jika kesepakatan dibuat untuk "menghalalkan" riba, itu sama saja dengan membenarkan sesuatu yang dilarang oleh prinsip keadilan dan syariat, dengan dalih perdamaian.

Mengharamkan yang halal sebaliknya, ada juga contoh di mana kesepakatan, misalnya perjanjian damai, justru digunakan untuk melarang jual beli yang sebenarnya sah dan halal. Padahal, jual beli adalah bentuk transaksi yang diizinkan dan mendukung perekonomian. Jika kesepakatan tersebut justru menghambat atau melarang jual beli yang sah, itu berarti membuat sesuatu yang diperbolehkan menjadi terlarang, yang bertentangan dengan prinsip kebebasan bertransaksi dan hak-hak individu.

Terdapat beberapa rukun-rukun *al-sulh* (perdamaian) yaitu sebagai berikut :

- 1) Mushalih, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian dengan tujuan untuk mengakhiri konflik atau perselisihan.
- 2) Mushalih ‘anhu, yaitu pokok persoalan atau objek sengketa yang menjadi alasan terjadinya perjanjian perdamaian.
- 3) Mushalih ‘alaih, yaitu sesuatu yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya sebagai bentuk penyelesaian sengketa.
- 4) Shighat ijab dan qabul, yaitu pernyataan saling setuju antara kedua belah pihak dalam bentuk ucapan atau isyarat yang menunjukkan kesepakatan atas perdamaian tersebut.

Syarat-syarat bagi pihak yang melakukan perdamaian antara lain sebagai berikut :

1) Berakal sehat.

Perdamaian tidak sah jika dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa atau anak kecil yang belum memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk (belum mumayyiz).

2) Telah dewasa.

Karena jika salah satu atau kedua belah pihak belum dewasa dan perdamaian itu menyangkut hal yang bisa merugikan, maka perdamaian tersebut tidak sah.

3) Berkaitan dengan harta benda anak-anak kecil.

Jika berkaitan dengan harta benda anak kecil maka perdamaian harus dilakukan oleh wali yang sah, seperti ayah atau pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

4) Bukan orang murtad.

Menurut mazhab Hanafiyah, salah satu syarat sah perdamaian adalah pihak yang terlibat tidak boleh murtad. Namun mayoritas ulama (jumhur ulama) tidak menjadikan hal ini sebagai syarat sahnya *al-sulhu* (Havis Aravik, 2016, 34-36).

Dalam ilmu fikih Syafi'iyah, *al-sulh* (perdamaian) dibagi menjadi empat kategori utama, sebagaimana dijelaskan oleh Idris Ahmad dalam bukunya "Fiqih Syafi'iyah" yaitu sebagai berikut :

1) Perdamaian antara muslim dan kafir

Kategori ini mengacu pada perjanjian yang dibuat antara umat Muslim dan non-Muslim, khususnya dalam konteks konflik bersenjata. Tujuannya adalah untuk menghentikan permusuhan atau meletakkan senjata untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan perdamaian ini bisa bersifat sukarela atau melibatkan ganti rugi yang diatur oleh kesepakatan bersama berdasarkan undang-undang yang disetujui kedua belah pihak.

2) Perdamaian antara kepala negara dan pemberontak

Jenis perdamaian ini terjadi ketika seorang pemimpin negara (Imam/Khalifah) berdamai dengan kelompok pemberontak.

kesepakatan ini berfokus pada pembuatan perjanjian atau peraturan yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Detail lebih lanjut mengenai aspek ini biasanya dibahas secara khusus dalam pembahasan tentang "*bughat*" (pemberontakan).

3) Perdamaian antara suami dan istri

Kategori ini melibatkan kesepakatan damai antara suami dan istri untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai aspek seperti pembagian nafkah, penyelesaian masalah kedurhakaan (*nusyuz*), atau penetapan hak-hak istri terhadap suaminya ketika terjadi ketidaksepakatan.

4) Perdamaian dalam muamalah

Terakhir, perdamaian dalam muamalah merujuk pada penyelesaian sengketa yang timbul dalam urusan transaksi atau interaksi antar individu (muamalah). Ini mencakup segala bentuk perselisihan yang berkaitan dengan jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, atau kesepakatan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapai titik temu dan mengakhiri perselisihan tersebut secara damai (Aly, 2002, 65).

Dalam kitab "Fiqh Manhaji", dijelaskan lima jenis rekonsiliasi atau *al-sulh* yaitu sebagai berikut :

1) Rekonsiliasi antar negara (hudnah)

Ini adalah bentuk perjanjian gencatan senjata antara negara-negara, yang bertujuan untuk menghentikan permusuhan atau konflik untuk sementara waktu. Konsep ini didasarkan pada ajaran al-Qur'an Surat al-Anfal Ayat : 61, yang berbunyi :

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ

Artinya : "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada

Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Tafsiran dari ayat di atas, jika pihak musuh mengajukan perdamaian dan berniat menghentikan perang, terimalah ajakan mereka. Setelah kesepakatan damai tercapai, serahkan sepenuhnya hasil dan kelanjutan urusan kepada Allah. Ingatlah, Allah maha mendengar semua yang mereka katakan dan maha mengetahui semua yang mereka lakukan. Jadi, tidak akan ada tipu daya atau niat buruk mereka yang bisa tersembunyi darinya, meskipun anda tidak menyadarinya.

2) Rekonsiliasi antara pemerintah dan kelompok pemberontak (*bughah*)

Jenis rekonsiliasi ini terjadi ketika pemerintah menghadapi kelompok pemberontak atau mereka yang melakukan makar. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik internal dan memulihkan ketertiban, juga merujuk pada prinsip-prinsip yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan

hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Tafsiran ayat tersebut menjelaskan bahwa, Allah menekankan pentingnya perdamaian. Jika ada satu kelompok yang berlaku zalim terhadap yang lain dan menolak untuk berdamai, maka kelompok yang zalim ini wajib diperangi. Peperangan ini dilakukan sampai mereka bersedia kembali tunduk pada hukum Allah dan Rasulnya.

3) Rekonsiliasi antara suami dan istri (*syiqaq*, *nusyuz*, *qasam*)

Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, seperti perselisihan parah (*syiqaq*), istri membangkang (*nusyuz*), atau masalah pembagian giliran (*qasam*), rekonsiliasi ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dasarnya juga ditemukan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 128 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ

الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا ۗ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Tafsiran dari ayat tersebut yaitunya jika seorang istri merasa khawatir suaminya akan menjadi acuh tak acuh atau kehilangan minat, maka diperbolehkan bagi keduanya untuk mencapai kesepakatan damai. Perdamaian ini bisa dicapai dengan istri

merelakan sebagian haknya, seperti hak atas nafkah atau giliran bermalam. Dalam kondisi ini, perdamaian jauh lebih baik daripada perceraian. Meskipun manusia pada dasarnya memiliki sifat serakah dan enggan melepaskan haknya, sepasang suami istri hendaknya berusaha keras untuk mengatasi kecenderungan ini. Mereka harus melatih diri untuk bersikap toleran dan berbuat baik satu sama lain. Ingatlah, jika berbuat baik dalam segala urusan dan bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya, sesungguhnya Allah maha mengetahui setiap perbuatan. Tidak ada satu pun yang luput dari pengetahuannya, dan dia akan memberikan balasan yang setimpal atas setiap tindakan.

4) Rekonsiliasi antar kelompok dalam konflik non-materil

Rekonsiliasi ini berlaku untuk menyelesaikan konflik komunal atau perselisihan antar kelompok yang tidak berkaitan dengan harta benda. Penyelesaiannya berlandaskan pada Hadis Nabi Muhammad SAW :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ افْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ، فَقَالَ: "اذْهَبُوا بِنَا

نُصَلِّحْ بَيْنَهُمْ

Artinya : *“Sahal bin sa'id meriwayatkan bahwa penduduk kuba' saling bertengkar sampai saling melempar batu kemudian rasulullah memberi intruksi, beliau berkata; pergilah kepada mereka dan damaikanlah diantara mereka”*.

Hadis ini adalah dalil kuat yang menekankan bahwa umat Islam tidak boleh acuh tak acuh terhadap perselisihan, melainkan harus aktif, proaktif, dan bertanggung jawab dalam mencari dan menegakkan perdamaian di antara sesama, demi menjaga keselamatan, persatuan, dan ketentraman masyarakat.

5) Rekonsiliasi dalam muamalah yang melibatkan materi (*maliyah*)

Jenis rekonsiliasi terakhir adalah penyelesaian sengketa antara pihak yang mengklaim (*mudda'i*) dan pihak yang digugat (*mudda'a 'alaih*) dalam urusan transaksi atau interaksi sosial yang berkaitan dengan harta atau materi. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan damai atas masalah keuangan atau harta benda (Ahmad Muflikhudin, 2020, 113-124).

b. Tahkim (*Arbitrase*)

Dalam perspektif Islam, "*arbitrase*" dapat dipadankan dengan istilah "*tahkim*". Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan *arbitrase* yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, menyelesaikan orang disebut yang dengan "*hakam*" (Nurhayati, 2019 : 3-5).

Wahbah Zuhaili mengartikan *tahkim* sebagai upaya dua pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini bertindak sebagai penengah yang telah disepakati bersama untuk memberikan keputusan berdasarkan ketentuan hukum syariat. *Tahkim* merupakan salah satu cara penyelesaian konflik antara individu atau lembaga yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Dalam konteks modern, metode ini termasuk ke dalam kategori Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (Ansori, 2021, 46).

3. Hukum Agraria

a. Pengertian Hukum Agraria

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA), agraria meliputi bumi, air, kekayaan alam, ruang angkasa (BARKA). Agraria adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah, termasuk kepemilikan,

pengelolaan, pemanfaatan, serta kebijakan yang sering digunakan dalam konteks hukum, ekonomi, dan sosial untuk membahas hak atas tanah serta distribusinya dalam masyarakat.

Ari S. Hutagalung mengungkapkan bahwa agraria adalah tidak hanya Sebagai hal -hal yang berkaitan dengan tanah saja melainkan segala sesuatu yang ada di atas bumi, air, ruang angkasa yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha memelihara dan mengembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam dan hal lainnya.

Hukum agraria adalah sekumpulan aturan atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur ketertiban dalam hubungan dengan BARKA (bumi, air, kekayaan alam, ruang angkasa). Sementara itu, hukum pertanahan mengatur hubungan hukum antara individu tau badan hukum dengan tanah atau permukaan bumi (Ramadhani, 2024 : 1-3).

b. Dasar Hukum

Agraria Hukum agraria nasional saat ini terdiri dari sumber hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan serta sumber hukum tidak tertulis yang berasal dari hukum adat. Sumber hukum tertulis mencakup beberapa peraturan utama, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Dalam konstitusi Indonesia, hukum agraria diatur dalam BAB XIV UUD 1945 yang membahas tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan pasal tersebut, terdapat beberapa prinsip utama yang dapat dipahami:
 - a) Sumber utama kemakmuran nasional berasal dari pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Dengan kata lain, sektor agraria berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi negara melalui pemanfaatan sumber daya alam.

- b) Negara memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah, air, serta kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia.
 - c) Tujuan pengelolaan oleh negara adalah untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi nasional dan sosial dalam BAB XIV UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi pedoman utama dalam pengaturan agraria.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berperan sebagai pedoman utama dalam penerapan hukum agraria nasional. UUPA resmi disahkan pada 24 September 1960 dan tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, dengan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Sebagai undang-undang yang bersifat pokok, UUPA seharusnya menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan agraria di Indonesia. Undang-undang ini memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hubungan khusus ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) UUPA merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam bagian "Mengingat" serta Pasal 2 ayat (1) UUPA, disebutkan bahwa UUPA berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, sebagai undang-undang pokok, UUPA

harus dijadikan rujukan utama dalam pembentukan regulasi agraria di Indonesia.

- b) Hukum agraria nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam penjelasan umum angka 1 UUPA, ditegaskan bahwa hukum agraria nasional harus selaras dengan asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa, yakni Pancasila. Secara khusus, UUPA juga merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 UUD 1945 serta Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
 - c) UUPA bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam hukum agraria. Masih dalam penjelasan umum angka 1 UUPA, disebutkan bahwa salah satu dari tiga tujuan utama pembentukannya adalah menetapkan dasar hukum agraria nasional yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan, keadilan, serta kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Peraturan pelaksana UUPA serta peraturan yang berlaku sebelum diberlakukannya UUPA, yang masih digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada saat ini.

Sumber hukum agraria nasional selanjutnya adalah peraturan pelaksana UUPA, yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penerapan hukum pertanahan di Indonesia. Peraturan ini menjadi "aturan main" bagi negara dalam melaksanakan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA, khususnya dalam hal penguasaan hak atas tanah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Selain itu, peraturan yang berlaku sebelum UUPA disahkan masih dapat digunakan sebagai sumber hukum agraria nasional. Namun, penggunaannya harus memenuhi syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam UUPA dan sesuai 24 dengan ketentuan peralihan yang menyatakan aturan tersebut tetap berlaku (Ramadhani, 2024 : 11-15).

4. Musyawarah dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Musyawarah

Akar kata musyawarah yang berasal dari bahasa arab adalah **روش** yang berakar kata *sy-wa-ra* (ر و ش) berarti "saling berembuk", "mengambil", "mengeluarkan", "menawarkan sesuatu", atau "mengambil madu dari sarang lebah". Makna musyawarah telah berkembang dari arti aslinya menjadi meliputi segala ide atau pandangan yang bisa diambil atau diungkapkan dari orang lain. Oleh karena itu, kata "musyawarah" sendiri pada dasarnya hanya dipakai untuk merujuk pada hal-hal positif atau baik, sejalan dengan makna dasarnya yang mengacu pada pengambilan sesuatu yang bernilai (seperti madu).

Kata "*syura*" yang kita kenal sebagai "musyawarah" dalam bahasa Indonesia, pada dasarnya berarti segala sesuatu termasuk berbagai pendapat yang diambil atau dikeluarkan dari suatu sumber dengan tujuan mencapai kebaikan. Makna ini serupa dengan proses mengeluarkan madu yang bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah dianggap sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk kepentingan hidup manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musyawarah diartikan sebagai proses diskusi atau pembahasan bersama yang bertujuan untuk mencapai keputusan atau solusi atas suatu masalah yang dihadapi bersama. Kata ini juga memiliki makna lain, yaitu berunding atau berembuk (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, 603). Musyawarah adalah inti dari ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat umat Muslim. baik dalam lingkup keluarga kecil maupun negara besar. Ini berarti, baik dalam rumah tangga maupun di sebuah negara, pemimpin dan rakyat memiliki hak yang setara dalam merumuskan aturan yang mengikat kehidupan bersama.

Menurut Dawam Rahardjo dalam ensiklopedi al-qur'an, *syura* atau musyawarah adalah sebuah forum di mana setiap individu dapat berpartisipasi dalam bertukar pikiran, membentuk opini, dan menyelesaikan masalah bersama. Ini berlaku untuk isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun nasib anggota masyarakat tertentu. Rahardjo juga mengamati bahwa pemahaman mengenai istilah "*syura*" atau "musyawarah" ini terus berkembang dan berevolusi seiring waktu, dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran, ruang, dan waktu. Bahkan, di era modern ini, konsep musyawarah kerap dihubungkan dengan teori-teori politik kontemporer seperti republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, format, serta berbagai gagasan terkait pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" (Mukhid, 2016, 16-18).

Beberapa ulama telah memberikan definisi *syura* (musyawarah). Menurut ar-Raghib al-Ashfahani, *syura* adalah proses di mana para peserta saling menyampaikan dan mengoreksi pendapat mereka. Sementara itu, Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikan *syura* sebagai perkumpulan untuk meminta pendapat mengenai suatu masalah, di mana setiap peserta mengutarakan gagasan yang dimilikinya. Menurut para pemikir kontemporer, *syura* adalah proses mencari dan mempertimbangkan pandangan dari para ahli mengenai suatu masalah, dengan tujuan menemukan solusi yang paling mendekati kebenaran.

Musyawarah atau *syura* adalah proses bertukar pikiran dan pendapat untuk mencari solusi terbaik demi kebaikan bersama. Menurut Abdul Hamid al-Anshari, *syura* melibatkan diskusi dan meminta masukan dari berbagai pihak untuk dipertimbangkan dan dipilih yang terbaik. Louis Ma'louf mendefinisikan *syura* sebagai sebuah majelis terorganisir yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide. Senada dengan itu, Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan musyawarah sebagai pembahasan bersama untuk mencapai penyelesaian masalah. Intinya, musyawarah adalah perundingan untuk

mendapatkan gagasan terbaik demi kepentingan bersama. Di Indonesia, lembaga yang berperan dalam musyawarah ini dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang dapat disamakan dengan dewan *syura* (Rif'ah, 2020, 397-398).

Musyawarah adalah salah satu pilihan efektif untuk menyelesaikan sengketa. Melalui diskusi dan negosiasi, pihak-pihak yang berselisih dapat mencari solusi atau pemecahan masalah hingga mencapai keputusan bersama yang disepakati. Pentingnya musyawarah sebagai metode penyelesaian sengketa, khususnya dalam ekonomi syariah, sangat ditekankan dalam al-Qur'an. Ini karena musyawarah adalah tradisi umat Muslim sejak zaman Nabi yang harus terus dijaga dalam kehidupan, sekaligus merupakan perintah Allah yang disampaikan kepada Nabi. Konsep ini menjadi salah satu landasan syariah yang harus ditegakkan, terutama di era modern ini.

Dalam konteks penelitian, terdapat dua komponen utama dalam musyawarah, yang menjadi subjek musyawarah adalah pelaku atau individu yang terlibat dalam proses musyawarah itu sendiri. Sedangkan yang menjadi objek musyawarah adalah materi atau masalah yang menjadi fokus pembahasan dan didiskusikan dalam musyawarah (Rifa'i, 2015, 37). Dalam proses musyawarah untuk menyelesaikan masalah, pertimbangan moral dan hati nurani luhur harus diutamakan. Pendapat atau usulan yang disampaikan sebaiknya mudah dipahami, dilaksanakan, masuk akal, dan tidak menyulitkan. Hasil musyawarah haruslah sesuai dengan kepentingan bersama dan membawa kemaslahatan (kebaikan).

Beberapa hal penting dalam musyawarah adalah sebagai berikut :

- 1) Saling memahami inti permasalahan yang sedang dibahas untuk mencapai keputusan yang mendatangkan kemaslahatan.
- 2) Menerima dengan lapang dada hasil keputusan yang telah disepakati, karena itu dianggap sebagai yang terbaik.

- 3) Terbuka terhadap kritik, usul, dan saran, sebab musyawarah tidak mengenal unsur pemaksaan. Oleh karena itu, saling memahami dan menghargai pendapat orang lain sangat dibutuhkan (Alamudi, 2024, 120-121).

b. Dasar Hukum Musyawarah

Musyawarah adalah salah satu prinsip fundamental dalam Islam, yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT untuk dilaksanakan. Pentingnya musyawarah dalam ajaran Islam menjadikannya suatu keharusan bagi umat Muslim.

Salah satu surah dalam al-Qur'an al-Syura ayat 38 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”*.

Tafsiran dari ayat ini berfungsi sebagai panduan umum bagi setiap muslim. Terutama, ayat-ayat tersebut adalah petunjuk bagi setiap pemimpin agar senantiasa bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.

Adapun dalam surat al-Baqarah ayat : 233 sebagai berikut :

وَالِدَةٌ ۖ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu*

dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Tafsiran dari ayat al-Baqarah : 233 di atas menjelaskan, para ibu hendaknya menyusui anak mereka hingga genap dua tahun penuh, khusus bagi mereka yang ingin menyempurnakan periode menyusui. Sang ayah bertanggung jawab menyediakan nafkah dan pakaian yang layak bagi ibu yang disusui meskipun sudah bercerai, sesuai kebiasaan dan syariat yang berlaku. Allah tidak membebani seseorang melampaui batas kemampuan atau hartanya. Pentingnya musyawarah dan tidak saling merugikan baik ayah maupun ibu tidak boleh menjadikan anak sebagai alat untuk saling merugikan. Jika ayah meninggal dan tidak meninggalkan warisan, ahli waris anak memiliki kewajiban yang sama. Apabila kedua orang tua sepakat untuk menyapih anak sebelum dua tahun, itu diperbolehkan asalkan melalui musyawarah dan kesepakatan demi kebaikan anak.

Dan adapun dalam surah ali-Imran : 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Tafsiran dari ayat di atas, dalam setiap urusan yang memerlukan pertimbangan, bermusyawarahlah dengan mereka. Setelah kamu membulatkan tekad untuk menjalankan suatu keputusan (hasil musyawarah), maka laksanakanlah dengan penuh keyakinan dan hanya berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal kepadanya.

Adapun terdapat dalam surah at-Thalaq ayat 6 yaitu sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ
 وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
 لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا ۚ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
 فَسُتْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Tafsiran dari ayat di atas, menjelaskan bahwa saat seorang istri dalam masa *iddah* setelah ditalak, berikanlah ia tempat tinggal dan nafkah sesuai kemampuan kalian, tanpa menyakiti atau mengusirnya secara paksa. Jika ia sedang hamil, tetaplah berikan nafkah hingga ia melahirkan, karena para ulama sepakat mengenai kewajiban ini. Apabila setelah bercerai mereka menyusui anak kalian, berikanlah imbalan yang layak atas jasa tersebut. Uruslah segala urusan kalian

dengan baik dan bermusyawarahlah untuk mencapai kesepakatan, terutama dalam menentukan upah menyusui demi kepentingan anak.

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut menegaskan bahwa musyawarah adalah ajaran fundamental dalam Islam yang wajib diterapkan umat Muslim saat mengambil keputusan. Ini penting untuk menyelesaikan berbagai masalah publik. Oleh karena itu, dalam konteks perselisihan ekonomi syariah, musyawarah dapat dijadikan metode penyelesaian sengketa (Ilyas, 2018, 230).

c. Ruang Lingkup Musyawarah

Musyawarah adalah konsep yang dinamis. Oleh karena itu, al-Qur'an memberikan petunjuknya dalam bentuk prinsip-prinsip umum agar dapat mengakomodasi perubahan dan perkembangan sosial budaya. Ada dua pandangan mengenai hal yang dapat dimusyawarahkan yaitu : pendapat pertama: musyawarah hanya berlaku untuk urusan duniawi dan pendapat kedua: musyawarah mencakup urusan *duniawi* dan *ukhrawi* (keagamaan). Pendapat kedua ini dianggap lebih kuat.

Meskipun pendapat kedua lebih kuat, tidak semua masalah agama bisa dimusyawarahkan. Shalah Shawi menjelaskan bahwa dalam urusan keagamaan ada dua kategori: *Tsawabit* (hal-hal pasti) adalah ajaran agama yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Musyawarah tidak berlaku untuk kategori ini. *Mutaghayyirat* (hal-hal fleksibel) adalah urusan agama yang sifatnya bisa berubah atau tidak ada ketetapan pasti dari Allah secara *qath'i* (jelas dan pasti), baik langsung maupun melalui Nabinya. Musyawarah hanya berlaku dalam lingkup *mutaghayyirat* ini. Dengan kata lain, musyawarah dalam urusan agama hanya dilakukan pada hal-hal yang belum ada petunjuk pastinya dari Allah atau Nabinya.

Kata "أَمْرُهُمْ" (urusan mereka) dalam ayat ini mengacu pada hal-hal yang menjadi wewenang dan ranah tanggung jawab masyarakat

sebagai suatu kesatuan. Ungkapan "شَاوَرَهُمْ بَيْنَهُمْ" (musyawarah di antara mereka) menyiratkan bahwa diskusi atau musyawarah tersebut terjadi secara timbal balik di antara anggota masyarakat itu sendiri, bukan berasal dari satu pihak saja. Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat untuk mengembangkan pola dan cara musyawarah yang sesuai dengan kepribadian, kebudayaan, dan kondisi sosial mereka, mengingat setiap masyarakat bisa berbeda. Ini berarti sistem dan teknik musyawarah diserahkan sepenuhnya kepada umat.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa musyawarah sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat dan hal ini sudah ditegaskan sejak awal kedatangan Islam. Untuk memastikan musyawarah berjalan efektif, lembaga *syura* sangat diperlukan sebagai wadah pelaksanaannya (Muttaqin and Apriadi, 2020, 68-69).

d. Prinsip- Prinsip Musyawarah

Pembahasan mendalam mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan musyawarah masih jarang ditemui. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh belum adanya praktik musyawarah yang menyeluruh dan berkelanjutan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Namun, di sisi lain, pemikiran dan diskusi yang menyoroti musyawarah sebagai sebuah prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam kehidupan sangatlah banyak. Ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya musyawarah, meskipun penerapannya secara komprehensif masih menjadi tantangan.

Untuk menjalankan musyawarah dengan efektif, ada dua hal mendasar yang harus ada yaitu sebagai berikut :

1) Kerelaan untuk kebaikan bersama

Musyawarah harus dilandasi oleh kerelaan atau kemauan untuk mencapai kebaikan bersama, yang selaras dengan perintah Allah SWT. Hal ini tercermin dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233, yang menunjukkan bahwa jika dalam sebuah keluarga sudah ada kerelaan, musyawarah dapat dilakukan. Ini berarti, kesepakatan

yang dicapai harus berangkat dari niat tulus untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau yang bertentangan dengan ajaran agama.

2) Hati yang lembut dan bersih

Prinsip kedua adalah memiliki hati yang lemah lembut dan bersih, yang merupakan kebalikan dari hati yang keras. Hati yang lembut berarti tidak ada kedengkian atau kebencian di antara para peserta musyawarah. Perilaku ini akan terlihat jelas saat menyampaikan pendapat atau gagasan. Jika musyawarah tidak didasari oleh hati yang bersih dan penuh rahmat dari Allah SWT, sulit sekali untuk mencapai kesepakatan yang mufakat.

3) Saling memaafkan dan memohon ampun

Dalam musyawarah, perbedaan pendapat sering kali tak terhindarkan. Karena itu, penting bagi setiap peserta untuk saling memaafkan jika ada yang merasa tersinggung akibat ucapan atau pemikiran. Selain itu, memohon ampun kepada Allah SWT juga menjadi bagian dari prinsip ini, menunjukkan kesadaran akan kekhilafan manusiawi dan pentingnya kerendahan hati.

4) Mematuhi perintah Allah dan mendirikan salat

Musyawarah harus selalu berlandaskan pada perintah Allah SWT dan tidak boleh bertentangan dengannya. Artinya, segala keputusan yang diambil dalam musyawarah, terutama yang berkaitan dengan penetapan aturan atau hukum untuk kehidupan bersama, harus senantiasa mengacu pada hukum-hukum Allah SWT. Prinsip ini juga diiringi dengan kewajiban untuk mendirikan salat, sebagai bentuk ketaatan spiritual yang mengiringi proses pengambilan keputusan.

5) Mufakat

Setiap keputusan yang dihasilkan dari musyawarah harus merupakan kemufakatan atau kesepakatan bulat dari seluruh anggota yang terlibat. Ini menegaskan bahwa tujuan akhir

musyawarah adalah mencapai konsensus yang diterima oleh semua pihak, bukan dominasi satu pihak atas yang lain.

Mufakat berarti setiap anggota musyawarah menerima dan setuju dengan keputusan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan bersama. Namun, keputusan yang diambil ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara lebih spesifik, keputusan tersebut harus sejalan dengan tujuan hukum syariat (*ad-Dharurat al-Khamsah*), yaitu:

- a) Memelihara agama: menjaga keutuhan dan kelestarian ajaran Islam.
- b) Memelihara jiwa: melindungi kehidupan manusia.
- c) Memelihara akal: menjaga kemampuan berpikir dan bernalar.
- d) Memelihara keturunan: melestarikan garis keturunan dan kehormatan keluarga.
- e) Memelihara harta dan kehormatan: melindungi kepemilikan dan martabat individu.

Dengan demikian, mufakat dalam musyawarah bukan sekadar mencapai kesepakatan bersama, tetapi juga memastikan bahwa kesepakatan tersebut berlandaskan pada nilai-nilai dan tujuan utama syariat Islam demi kemaslahatan umat (Azmi, 2018, 38-40).

e. Tujuan Musyawarah

Selain sebagai perintah yang wajib dilaksanakan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan Dinasti Abbasiyah, musyawarah memiliki beberapa tujuan penting:

- 1) Menyalurkan aspirasi: memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi mereka sebagai hak berekspresi.
- 2) Mengakomodasi gagasan: menjadi sarana bagi masyarakat untuk berbagi ide dan gagasan yang dapat dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama.

- 3) Keputusan untuk umum: memastikan bahwa hasil keputusan musyawarah berorientasi pada kepentingan atau kemaslahatan umum.
- 4) Mencegah tirani: menghindarkan lahirnya keputusan sewenang-wenang atau absolut dari penguasa.
- 5) Edukasi masyarakat: mendidik seluruh elemen masyarakat agar berperan serta aktif dalam kehidupan bernegara.
- 6) Mempererat persaudaraan: menanamkan rasa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah SWT.
- 7) Mencari solusi terbaik: berupaya menemukan jalan keluar atau solusi yang paling optimal.
- 8) Mencegah kerugian umum: menghindari lahirnya keputusan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

f. Manfaat Musyawarah

Musyawarah memiliki posisi yang sangat penting dan strategis, terbukti dari anjuran dalam al-Qur'an, Sunnah, hingga praktik kehidupan manusia. Terlebih lagi, ketika "*Ulil Amri*" (pemimpin) menetapkan kebijakan yang kemudian berkembang menjadi hukum dan perundang-undangan, musyawarah akan sangat menentukan arah suatu daerah atau negara. Jika dikaji lebih dalam, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari pelaksanaan musyawarah, antara lain:

- 1) Mengembangkan potensi umat: musyawarah menjadi sarana untuk mengungkap kemampuan dan kesiapan individu, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan potensi tersebut.
- 2) Melatih keterlibatan dan kecerdasan: musyawarah melatih partisipasi aktif dalam pemerintahan, memperkaya pengalaman, serta mengasah nalar dan kecerdasan.
- 3) Memperkuat keyakinan dan keberhasilan: musyawarah dapat menguatkan tekad, mendatangkan keberhasilan, menjelaskan kebenaran, memperluas pandangan, menghindari penyesalan, dan

menghasilkan kesimpulan yang benar sehingga ada kepastian bertindak sesuai prinsip yang telah ditetapkan.

- 4) Menciptakan stabilitas emosi: musyawarah dapat melapangkan dada untuk menerima kesalahan dan memberi maaf, yang pada akhirnya menciptakan stabilitas emosi (Zamakhsyari Abdul Majid, 2020, 22).

5. Kepemilikan dalam Islam

a. Pengertian Kepemilikan

Kata hak milik atau kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dari kata “*malaka*” yang artinya memiliki. *Al-milk* yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki harta. *Milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya kalangan *syara'*. *Milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut.

Secara terminology, *al-milk* adalah penghususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat *syara'*. *Milkiyah* menurut bahasa artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain (Ahmad alfan dkk, 2014, 92). Kepemilikan adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi-kompensasi dari barang tersebut.

Para ulama fiqh mendefinisikan kepemilikan sebagai kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakannya atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya, dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut kecuali dengan alasan *syar'i*. Ibnu Taimiyyah mendefinisikan kepemilikan sebagai sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah objek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya. Misalnya, sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik benda itu berhak menjual atau memberikan, meminjam atau menghibahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan yang produktif. Tetapi, sekali tempo, kekuatan itu tak lengkap karena hak dari si pemilik itu terbatas.

b. Dasar Hukum Kepemilikan

Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 27, yang berbunyi :

الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya :“(Yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi”.

Tafsiran dari ayat diatas yaitu kaum kafir dicirikan oleh beberapa tindakan utama. Mereka melanggar janji mereka kepada Allah, yaitu untuk beriman dan taat kepadanya, serta mengabaikan perintah-perintahnya. Pelanggaran ini termasuk memutuskan tali silaturahmi, menyebarkan kerusakan di bumi. Akibat dari perbuatan mereka ini, mereka mengharamkan diri mereka dari kehidupan yang baik di dunia dan surga di akhirat.

Sebagaimana disebutkan dalam firmannya dalam surat an-Nur ayat 33 yaitu :

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
 يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ
 مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
 لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْهُ بَعْدَ إِكْرَاهِهِنَّ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

Tafsiran dari ayat di atas, Seseorang yang belum mampu menanggung beban pernikahan, baik dari segi mahar maupun nafkah, wajib bersungguh-sungguh menjaga diri dari perbuatan zina dan segala yang diharamkan. Ia harus tetap berusaha hingga Allah SWT memberikan rezeki dari karunianya yang melimpah, sehingga ia memiliki kecukupan untuk menikah. Selanjutnya, bagi para hamba sahaya yang ingin membebaskan diri, mereka diizinkan untuk membuat perjanjian pembebasan (mukātabah) dengan tuannya.

Perjanjian ini harus adil mengenai harta yang disepakati untuk kemerdekaan. Jika sang tuan melihat bahwa hamba tersebut mampu memenuhi perjanjian, maka ia harus menyetujuinya. Bahkan, dianjurkan untuk memberikan sebagian zakat dari harta kalian untuk membantu pembebasan mereka, dan kurangi pula sebagian dari pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Namun,

sangat dilarang keras untuk memaksa pelayan wanita melakukan perbuatan zina demi keuntungan yang haram, meskipun mereka bersikukuh ingin menjaga diri dari dosa. Keuntungan semacam itu hanyalah kenikmatan sementara. Ingatlah, barang siapa yang memaksa mereka berzina, maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang kepada para wanita yang dipaksa itu, dan dosa sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak yang memaksa. Ayat-ayat ini diturunkan sebagai respons terhadap kejadian nyata di masa lalu, seperti kasus penolakan perjanjian pembebasan budak yang dialami oleh budak Huwaithib bin Abdul Uzza, dan pemaksaan zina terhadap dua budak Abdullah bin Ubay.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat 7, yang berbunyi :

أٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهِۦ وَاَنْفِقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحٰلِفِيۡنَ فِيۡهِ ۗ فَاَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوۡا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيۡرٌ

Artinya :*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.*

Tafsiran dari ayat al-Hadid di atas, Wahai sekalian manusia, percayalah sepenuh hati akan keberadaan Allah, keesaannya, dan kebenaran risalah Rasulnya. Sumbangkanlah sebagian dari harta yang kalian usahakan dengan susah payah itu di jalan Allah. Ingatlah, harta itu sesungguhnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada kalian. Bagi mereka yang beriman dengan tulus kepada Allah dan Rasulnya, lalu menafkahkan hartanya di jalan kebaikan, mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu surga. Ayat ini diwahyukan dalam konteks yang sangat menantang, yaitu saat Perang Tabuk.

Kepemilikan dalam islam seseorang memiliki bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Oleh karena itu, pada setiap harta seseorang banyak atau sedikit, dan hak-hak yang harus ditunaikan seperti: zakat, sedekah dan nafkah. Hal ini yang dimaksudkan rasurullah SAW dalam hadits yaitu:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya : “*Sesungguhnya dalam setiap harta itu ada hak-hak orang lain, selain dari zakat*” (HR. At-Tirmidzi).

Menurut ulama fiqih, kebebasan seseorang dalam bertindak harta milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Selain itu setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh melanggar aturan dan *syara'*, dan merugikan kepentingan orang lain baik itu pribadi maupun masyarakat (Abdul aziz Dahlan, 2006), 177).

c. Sebab-sebab Kepemilikan

Dalam ketentuan *syara'*, sebab atau cara memperoleh kepemilikan terbagi menjadi beberapa sebab, yakni:

1) *Ihrazul Mubahat* (menimbulkan kebolehan).

Secara istilah *Ihrazul Mubahat* adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan (belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok). Contoh: ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, burung-burung di alam bebas, air hujan.

2) *Al-'Uqud* (akad atau perjanjian).

Al-'Uqud merupakan kata jama' dalam bahasa Arab yang mempunyai mufrad *al-'aqd*. Menurut etimologi *al-'aqd* adalah perjanjian, persetujuan kedua belah pihak atau lebih dan perikatan. Sedangkan menurut terminologi *syara'* sebagaimana dikemukakan oleh ulama fiqh perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.

Melihat dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak ditandai dengan sebuah ijab dan kabul yang melahirkan akibat hukum baru. Dengan demikian ijab dan kabul adalah suatu bentuk kerelaan untuk melakukan akad tersebut. Ijab kabul adalah tindakan hukum yang dilakukan kedua belah pihak, yang dapat dikatakan sah apabila sudah sesuai dengan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua ikatan perjanjian atau kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad, terlebih utama akad yang tidak berdasarkan kepada keridhaan dan syariat Islam.

Sementara itu dilihat dari tujuannya, akad bertujuan untuk mencapai kesepakatan untuk melahirkan akibat hukum baru. Sehingga akad dikatakan sah apabila memenuhi semua syarat dan rukunnya, yang akibatnya transaksi dan objek transaksi yang dilakukan menjadi halal hukumnya. Contoh: kepemilikan yang disebabkan oleh jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, hibah atau pemberian.

3) *Al-Khalafiyah* (pewarisan).

Khalafiyah adalah pewaris atau kata lain *khalafiyah* adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang telah hilang dalam berbagai macam hak-hak. *Khalafiyah* ada dua macam yaitu:

- a) *Khalafiyah Syakhsyun'an syakhsyin* (seseorang terhadap seseorang), adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sebatas memiliki harta bukan mewarisi utang si pewaris. Contoh: Ali menggantikan kedudukan ayahnya, sehingga seluruh hak-hak ayahnya berpindah kepada Ali, termasuk hak kepemilikan. *Khalafiyah* seperti ini juga disebut *khalafiyah irs* (waris), karena umumnya, terjadi pada waris, yaitu hak kepemilikan harta yang semula atas pewaris lalu digantikan oleh ahli waris.

b) *Khalafiyah syai'un'an syai'in* (sesuatu terhadap sesuatu), adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut. Contoh: seseorang meminjamkan suatu barang setelah dikembalikan kedepannya, ternyata ada bagian dari barang itu yang tidak ada. Maka dibenarkan untuk meminta bagian yang tidak ada itu, karena memang menjadi hak miliknya. *Khalafiyah* seperti ini juga disebut *khalafiyah ta'wid* (menjamin kerugian).

4) *At-Tawalladu minal mamluk* (berkembang biak).

At-tawalladu Minal Mamluk merupakan hasil dari harta yang telah dimiliki (berkembang biak). Contoh: anak sapi yang lahir, keuntungan dari perdagangan, buah pada pohon yang berbuah di atas tanah yang kita miliki, maka dari itu hasil dari harta tersebut menjadi hak kita sempurna dan orang lain tidak berhak untuk mengambilnya.

d. Macam-Macam Kepemilikan

1) Kepemilikan individu (*milkiyah fardhiah*)

Kepemilikan individu (*milkiyah fardhiah*) adalah harta yang dimiliki oleh individu atau beberapa individu. Kepemilikan individu juga merupakan harta yang dimiliki oleh seseorang yang ia dapatkan dengan cara yang sah menurut islam dan pemanfaatan atas harta tersebut hanya dapat digunakan oleh individu tersebut selama masih hidup yang sesuai dengan ajaran islam. Harta yang dimiliki secara individu harus diperoleh melalui cara-cara yang halal, dengan bekerja, berdagang, warisan atau hibah.

Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syariah yang berkaitan dengan suatu benda atau manfaatnya. Hak ini memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut dan mendapatkan penggantian atau kompensasi jika barang itu digunakan atau dikonsumsi oleh orang lain. Contohnya, jika barang

disewakan, pemilik mendapat biaya sewa. Jika barang dijual, pemilik mendapatkan harga jualnya. Dalam kepemilikan individu ini dapat mengakibatkan orang lain terhalang untuk menguasainya, seperti : rumah, kebun, dan lainnya yang merupakan milik seseorang atau pribadi.

Kepemilikan pribadi (atau 'makna milik') adalah sesuatu yang dikenal luas dan diizinkan dalam Islam. Ini jelas terlihat dari cara al-Qur'an menjelaskan asal-usul harta. Awalnya, Allah menyebut harta sebagai "maal Allah" (harta Allah), menegaskan bahwa segala sesuatu berasal darinya. Namun, saat menjelaskan bagaimana harta berpindah dan dikelola oleh manusia, Allah menyebutnya sebagai "amwaalihim" (harta mereka), yang menunjukkan pengakuan terhadap hak kepemilikan individu.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 6 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*

Terdapat dalam firman Allah SWT surat at-Taubah ayat : 103 yang berbunyi sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Selanjutnya terdapat juga dalam firman Allah SWT dalam al-Baqarah 279 yang berbunyi :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُجُجٌ
أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

2) Kepemilikan umum (*milkiyah ammanah*)

Kepemilikan umum atau (*milkiyah ammanah*) adalah kepemilikan harta yang manfaatnya dapat diambil atau digunakan oleh semua orang, sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu ataupun oleh negara. Benda-benda yang termasuk kedalam kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syariat yang memang diperuntukkan untuk suatu komunitas masyarakat. Karena kepemilikan umum adalah milik umum maka setiap orang boleh memanfaatkannya tetapi tidak diperbolehkan untuk memilikinya. Benda-benda yang tergolong ke dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Sumber alam.

Sumber alam termasuk kedalam jenis kepemilikan umum karena sumber daya merupakan sebuah kebutuhan pokok masyarakat dan jika tidak dipenuhi maka dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan.

b) Fasilitas dan sarana umum.

Fasilitas atau sarana umum mengacu pada segala sesuatu yang dianggap sebagai kebutuhan bersama bagi seluruh manusia. Ini termasuk dalam kategori kepemilikan umum karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, bisa timbul konflik dan perpecahan.

Fasilitas dan sarana umum juga termasuk kedalam kepemilikan umum yang dimana jalan umum, semua manusia boleh dan berhak berlalu-lelang di atasnya, dan juga termasuk masjid, kereta api, instalasi air dan listrik, saluran air, dan tiang-tiang penyangga listrik. Hal ini adalah milik umum sehingga ia tidak boleh dimiliki secara individu (pribadi).

Konsep kepemilikan harta jenis ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan sarana umum :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَأَلِ وَالنَّارِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: dalam air, padang rumput, dan api”.

Dalam hal ini telah diakui bahwa manusia memiliki kebutuhan bersama akan air, padang rumput, dan api. Air yang dimaksud dalam hadis ini adalah sumber air alami yang belum diambil atau dikuasai oleh individu, seperti air dari mata air, sumur, sungai, atau danau, bukan air yang sudah menjadi milik pribadi di rumah. Oleh karena itu, para ahli fikih membahas air sebagai kepemilikan umum hanya pada jenis air yang belum diambil ini. Sementara itu, al-kalā' merujuk pada padang rumput, baik rumput segar (hijau) maupun rumput kering, yang tumbuh di tanah, pegunungan, atau di tepi sungai yang tidak memiliki pemilik khusus. Terakhir, al-nār (api) berarti bahan bakar dan segala yang berhubungan dengannya, termasuk di dalamnya adalah kayu bakar.

- c) Barang tambang yang kandungannya tidak terbatas.

Jenis barang tambang yang kandungannya tidak terbatas ada dalil yang digunakan untuk dasar yaitu hadits Nabi Muhammad SAW Riwayat Abu Dawud tentang Abyad Ibn Hamal yang meminta tambang garam di daerah *ma'rab*. Rasurullah bersabda :

عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَالٍ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَّعَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وُلِيَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَّعْتَ لَهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ قَالَ فَسَحَبَ مِنْهُ

Artinya : “Bahwa Abyan Ibn Hamal datang kepada Rasurullah SAW meminta tambang garam, maka beliau pun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Beliau: “wahai Rasulullah SAW, tahukah apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air yang mengalir”. Lalu ia berkata: kemudian Rasulullah SAW pun menarik Kembali tambang itu darinya” (HR Abu Dawud).

Larangan dari dalil tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja melainkan seluruh barang tambang yang jumlah kandungannya tidak terbatas. Baik yang ada dipermukaan bumi maupun yang berada didalam perut bumi. Menurut hukum islam, pemerintah adalah satu-satunya pemegang otoritas yang memiliki mandat untuk mengelola kepemilikan umum demi rakyat dan kemaslahatan.

3) Kepemilikan negara (*milkiyah daulah*)

Kepemilikan negara atau (*milkiyah daulah*) adalah kepemilikan harta atau asset milik negara, maka penguasaannya juga dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara. Negara membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Lembaga khusus yang mengelola kepemilikan negara disebut dengan diwan atau dapertemen. Diwan didirikan oleh sebuah otoritas yang diperuntukkan untuk mengelola kekayaan-kekayaan yang masuk pada wilayah kepemilikan negara. Diwan dikendalikan oleh beberapa orang yang mendapat mandat otoritas administrasi dari negara untuk mengelola setiap pendapatan-pendapatan yang masuk kedalam kepemilikan negara. Diwan ini didirikan disetiap provinsi, diwan telah lahir sejak masa umar bin khatthab yang disebut dengan sebutan diwan *al-Kharaj* yang diberi kewenangan untuk mengelola perpajakan daerah yang dikuasai.

Beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut *syara'* dan negara berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah:

- a) *Harta al-Ghanimah, al-Anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir) *al-Fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan *Khums*.
- b) Harta yang berasal dari *al-Kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
- c) Harta yang berasal dari *al-Jizyah* (hak yang diberikan Allah SWT kepada orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
- d) Harta yang berasal dari *al-Daribah* (pajak).
- e) Harta yang berasal dari *al-Ushr* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklafikasikan berdasarkan agamanya).
- f) Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris.
- g) Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang yang murtad.
- h) Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sesuai dengan *syara'*.

- i) Harta lain milik negara, seperti padang pasir, gunung, pantai laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.
- j) *Al-Khums* (pajak dari tambang-tambang pribadi yang kandungannya terbatas).
- k) Harta-harta zakat dan shadaqah.

e. Berakhirnya Kepemilikan

Disamping itu ada beberapa sebab berakhirnya kepemilikan menurut fuqaha, yaitu: pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya, harta yang dimiliki itu rusak atau hilang, habisnya masa berlaku pemanfaatan atas sesuatu, barang yang dimanfaatkan rusak atau hilang, dan orang yang memanfaatkan meninggal dunia. Kepemilikan dalam Islam bisa berakhir dan berpindah tangan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

1) Hibah (hadiah)

Kepemilikan bisa berakhir jika seseorang memberikan hartanya kepada orang lain sebagai hadiah. Hibah atau hadiah ini bisa diberikan kepada siapa saja dan tidak terbatas pada anggota keluarga.

2) Zakat dan sedekah

Seseorang muslim wajib membayar zakat, yang merupakan bentuk penyicilan harta dan pemberian Sebagian harta kepada yang membutuhkan. Selain itu, sedekah atau pemberian sukarela juga merupakan cara untuk mengalihkan kepemilikan harta kepada orang lain.

3) Waris

Ketika seseorang muslim meninggal dunia, harta miliknya diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum waris islam. Pembagian harta waris diatur dalam al-Quran dan hadits, dengan bagian tertentu yang dialokasikan untuk anggota keluarga seperti anak-anak, istri, orang tua, dan kerabat lainnya.

4) Jual beli

Kepemilikan juga bisa berakhir melalui transaksi jual beli. Harta atau barang yang dijual berpindah kepemilikan kepada pembeli setelah adanya pembayaran.

5) Gadai (rahn)

Harta yang dijadikan gadai bisa berpindah tangan jika pemilik tidak mampu menebus Kembali barang tersebut sesuai dengan perjanjian gadai.

6) Waqaf

Seseorang bisa mengakhiri kepemilikan atas harta dengan mewaqafkannya. Waqaf adalah pemberian harta yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum atau keperluan sosial, sementara kepemilikan harta tersebut tetap ada pada Allah SWT.

7) Penyitaan

Dalam beberapa kasus, seperti pelanggaran hukum atau kewajiban tertentu, kepemilikan harta bisa diakhiri melalui penyitaan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku (Akbar, 2012, 131-137).

6. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip keadilan

Dalam hukum Islam, keadilan atau "*al-'adl*" adalah fondasi yang fundamental, menuntut perlakuan yang setara dan tidak memihak kepada semua orang. Ini bukan sekadar prinsip moral, melainkan sebuah kewajiban agama yang ditegaskan berulang kali dalam al-Qur'an dan Hadis. Keadilan harus diterapkan di setiap ranah kehidupan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga hukum. Sebagai salah satu pilar utama hukum Islam, "*al-'adl*" menjadi tolok ukur bagi setiap aturan dan keputusan. Artinya, Islam mewajibkan perlakuan adil

kepada semua individu, tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, atau keyakinan agama mereka (Efendi, 2024, 89).

Menurut Plato, keadilan berarti memperlakukan setiap individu sesuai dengan haknya masing-masing. Ia memandang keadilan sebagai nilai kebajikan yang tertinggi. Kemudian menurut Aquinas keadilan dapat diartikan sebagai tindakan yang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak dan kepemilikannya. Ini berarti keadilan selalu berorientasi keluar bukan untuk diri sendiri dengan tujuan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain (Ibrahim ahmad, 2024, 16-17).

Prinsip keadilan merupakan salah satu landasan utama dalam anjuran hukum Islam. Dalam penerapannya, hukum Islam mengaris bawahi pentingnya menegakkan keadilan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau jabatan seseorang. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, memiliki kedudukan yang setara dimata hukum. Al-Qur'an secara konsisten menekankan pentingnya berlaku adil dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam pengambilan keputusan hukum, aktivitas perdagangan, dan interaksi sosial. Dalam hukum Islam, tindakan yang adil dipandang sebagai cerminan dari sifat Allah yang maha adil (Kamal and Asmaret, 2025, 4-5).

Adapun firman Allah Swt surah an-Nisa ayat 135, yaitu yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىَٰ إِن تَعَدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum*

kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

Tafsiran ayat diatas, Allah SWT menghendaki hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa menegakkan keadilan. Mereka tidak boleh sedikitpun goyah atau mundur dari prinsip ini, bahkan jika ada celaan dari orang lain atau godaan yang bisa membuat mereka berpaling. Sebaliknya, umat mukmin didorong untuk saling bahu-membahu, bergotong royong, dan mendukung satu sama lain demi tegaknya keadilan.

Terdapat dalam surah al- Baqarah : 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ ۖ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ۖ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا ۚ أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ ۚ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ
 أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ ۚ إِلَّا ۚ أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا ۚ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا ۚ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ ۚ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ
 اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”*.

Tafsiran dari ayat di atas, Wahai orang beriman, jika kalian berutang, catatlah secara adil oleh juru tulis yang tidak boleh menolak. Pihak berutang harus mendiktekan dengan benar, bertakwa kepada Allah, dan tidak mengurangi jumlah pinjaman. Jika pihak berutang tidak cakap, walinya harus mewakili. Carilah dua saksi laki-laki yang adil, atau satu laki-laki dan dua wanita terpercaya untuk saling mengingatkan. Saksi tidak boleh menolak jika diminta dan harus bersedia bersaksi. Jangan bosan mencatat utang-piutang, besar atau kecil, karena itu lebih adil dan kuat sebagai bukti, serta menghilangkan

keraguan. Pencatatan tidak wajib untuk transaksi tunai, tapi saksi tetap dianjurkan. Jangan mempersulit pencatat atau saksi, dan jangan pula mempersulit pihak yang membutuhkan mereka. Melakukannya berarti bermaksiat. Bertakwalah kepada Allah; dia akan mengajarkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kalian, karena Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Adapun dalam QS. al-Maidah : 8, yaitu sebagai berikut :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*.

Tafsiran dari ayat di atas, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad. Hendaklah kalian selalu berdiri teguh demi kebenaran, semata-mata mengharap ridha Allah, dan jadilah saksi-saksi yang adil. Jangan biarkan rasa benci terhadap suatu golongan membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah, baik kepada teman maupun lawan, secara seimbang, karena sikap adil itu lebih mendekatkan diri pada ketakwaan kepada Allah. Jauhilah segala bentuk kecurangan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui setiap perbuatan kalian dan akan membalasnya.

Selanjutnya dalam QS. an-Nahl : 90, yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَابْتِغَاءِ الْوَسْوَاسِ الْعَيْنِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

Tafsiran dalam ayat di atas, Allah SWT menghendaki seluruh umat manusia untuk bersikap jujur dan adil dalam segala hal. Kita diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan yang lebih baik, sementara keburukan hendaknya dihadapi dengan maaf dan ampunan. Selain itu, kita wajib menunaikan hak kerabat melalui silaturahmi dan berbuat baik. Di sisi lain, Allah melarang segala bentuk keburukan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ini mencakup hal-hal seperti *ghibah* (menggunjing), *namimah* (adu domba), zina, serta sifat pelit. Semua yang dilarang syariat dan tidak sesuai akal sehat yaitu segala bentuk maksiat, kezaliman, dan permusuhan juga dilarang keras.

Keadilan dalam Islam adalah pilar utama yang tak terpisahkan dari sendi-sendi kehidupan seorang Muslim. Lebih dari sekadar nilai moral, ia merupakan inti ajaran Islam yang diamanatkan secara tegas oleh al-Qur'an dan Hadits. Tuntutan untuk menegakkan keadilan ini berlaku di setiap ranah, mulai dari keputusan personal, interaksi sosial, dinamika ekonomi, hingga kebijakan politik.

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa keadilan bukanlah pilihan, melainkan bagian fundamental dari keimanan dan ibadah itu sendiri. Seorang Muslim yang taat diwajibkan untuk senantiasa berlaku adil sebagai wujud kepatuhan kepada Allah. Dengan demikian, keadilan menjadi sarana esensial untuk mewujudkan kedamaian, harmoni, dan keseimbangan dalam tatanan masyarakat, memastikan hak-hak

terpenuhi dan setiap individu diperlakukan secara proporsional dan tanpa berat sebelah. Ini adalah fondasi bagi sebuah komunitas yang sejahtera, di mana setiap anggotanya merasa aman dan dihargai.

b. Prinsip kejujuran

Kejujuran dalam bahasa Arab, kata jujur berasal dari akar kata shadaqa, yashduqu, shidiq/shidqan, yang intinya bermakna benar. Dua istilah yang sering dikaitkan dengan shidiq adalah al-Shādiq dan al-Shiddiq. Al-Shādiq merujuk pada orang yang jujur, atau bisa juga diartikan sebagai orang kepercayaan atau teman dekat. Sementara itu, al-Shiddiq memiliki makna yang lebih dalam, yaitu orang yang benar-benar jujur atau orang yang selalu percaya. Lawan kata dari al-Shādiq adalah al-Kāzib, yang berarti dusta atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Kejujuran berasal dari kata "jujur," yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak berbohong dan tidak curang atau berkhianat. Sementara itu, kejujuran sendiri mengacu pada sifat atau keadaan seseorang yang jujur, mencerminkan ketulusan dan kelurusan hati. Selain itu, ada banyak ungkapan lain yang memiliki makna serupa dengan kejujuran, seperti kebenaran, integritas, kelurusan (hati), kepolosan, keterbukaan, keterusterangan, ketulusan, kredibilitas, moral, dan validitas (Raihanah, 2019, 163).

Sifat jujur dan benar adalah salah satu ciri khas orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

وَأَتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Tafsiran dari ayat di atas, kebajikan sejati bukanlah sekadar menghadap ke timur atau barat saat beribadah. Namun, kebajikan yang hakiki adalah ketika seseorang beriman sepenuhnya kepada Allah, Hari Akhir, para malaikat, kitab-kitab suci, dan para nabi. Selain itu, ia juga diwujudkan dengan memberikan sebagian harta yang dicintainya kepada kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, musafir yang membutuhkan, dan mereka yang meminta-minta, serta membebaskan hamba sahaya. Kebajikan juga mencakup mendirikan salat dan menunaikan zakat. Lebih dari itu, orang yang berbajikan adalah mereka yang menepati janji-janjinya dan bersabar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, maupun saat berperang. Merekalah orang-orang yang benar imannya, dan merekalah pula orang-orang yang bertakwa.

c. Prinsip musyawarah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai pembahasan bersama yang bertujuan mencapai keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu musyāwarat (مُشَاوَرَة), menyiratkan makna "saling" atau "berinteraksi." Oleh karena itu, secara etimologi, musyawarah dapat diartikan sebagai kegiatan saling meminta dan memberi pendapat atau

pandangan, saling memberi isyarat atau tanda, saling menasihati, dan saling berunding (Hariyanto, 2014, 241).

Prinsip musyawarah ini juga ditegaskan dalam al-Qur'an, salah satunya dapat ditemukan dalam surat al-Syura ayat 38 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ

Artinya : *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”*.

Tafsiran ayat di atas, menambahkan bahwa kenikmatan ukhrawi yang lebih baik dan kekal juga diperuntukkan bagi mereka yang menyambut seruan Tuhan mereka dan mematuhi ajaran yang disampaikan melalui para rasul serta wahyunya. Selain itu, kenikmatan serupa akan dianugerahkan kepada mereka yang mendirikan salat sebagai kewajiban, dan yang memutuskan urusan duniawi serta kemaslahatan hidup mereka melalui musyawarah. Termasuk pula dalam golongan ini adalah mereka yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan baik berupa harta maupun lainnya secara tulus dan ikhlas di jalan Allah”.

Menurut Sayyid Qutub, musyawarah harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan manusia, bukan hanya pemerintahan. Ini termasuk masalah duniawi maupun keagamaan yang belum memiliki ketetapan hukum pasti dari Allah dan Sunnah. Namun, ia menekankan bahwa ajaran pokok Islam yang sudah valid tidak perlu lagi dimusyawarahkan. Bahkan, memusyawarahkan hal-hal yang sudah ditetapkan Islam dianggap sebagai tindakan kekufuran dan *bid'ah*.

Menurut al-Thabari, musyawarah adalah kegiatan saling menyampaikan pemikiran dengan tujuan menemukan kebenaran.

Sementara itu, Ashfahani mendefinisikannya sebagai saling mengemukakan pendapat antara satu individu dengan lainnya (Ira Dayani, 2023, 33). Musyawarah adalah pedoman penting bagi umat Islam dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, al-Qur'an sendiri hanya memuat sedikit ayat yang membahasnya. Terkait mekanisme dan proses musyawarah, Rasulullah memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melakukannya sesuai dengan tradisi dan pemahaman yang berlaku dalam masyarakat mereka.

Dari berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah sebuah forum yang melibatkan lebih dari satu orang untuk bertukar pikiran, gagasan, ide, dan saran dalam upaya memecahkan suatu masalah. Tujuannya adalah mencapai keputusan dan penyelesaian bersama yang mengutamakan kepentingan umum atau bersama. Musyawarah sebagai solusi untuk segala masalah atau urusan yang dihadapi manusia. Melalui musyawarah, kita diharapkan dapat menemukan jalan keluar serta mengungkap kebenaran yang dicari.

7. Batas Tanah dalam Hukum Islam

Tanah adalah aset yang permanen dan tidak mudah rusak, dengan nilai ekonomi dan pendapatan yang signifikan. Lebih dari sekadar warisan turun-temurun atau kumpulan fisik tanah, tambang, mineral, dan bangunan di atasnya, tanah juga menjadi modal utama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang seyogyanya dimiliki oleh setiap warga negara. Namun, seiring dengan peningkatan aktivitas manusia dan pembangunan, ketersediaan lahan menjadi terbatas. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kelestarian tanah serta memanfaatkannya secara optimal dan efisien (Riyadi, 2023, 75).

Patok batas tanah adalah tanda fisik yang ditempatkan di permukaan tanah untuk menunjukkan titik-titik batas suatu bidang tanah. Di Indonesia, patok ini memiliki peran krusial dalam menciptakan kepastian hukum hak atas tanah. Sederhananya, patok batas berfungsi sebagai penanda batas dan indikator kepemilikan serta luas hak atas tanah

seseorang. Penting untuk diingat bahwa pemasangannya tidak bisa sembarangan. Patok harus dipasang sesuai dengan batas yang sah dan diakui secara hukum agar tidak menimbulkan sengketa atau pelanggaran hak tanah milik pihak lain.

Hal ini didukung firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*.

Maksud firman Allah SWT di atas dalam surah al-Baqarah ayat 188 ini, menjelaskan bahwa menekankan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah, khususnya tanah.

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat : 29 yang berbunyi :

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Maksud firman Allah SWT dalam surah an-Nisa : 29 menggaris bawahi pentingnya kerelaan dan keabsahan dalam setiap transaksi harta. Permasalahan utama yang dihadapi dalam konteks kepemilikan tanah adalah ketidakjelasan hak milik dan kurangnya perlindungan hukum bagi

pemilik tanah kecil. Hal ini diperparah dengan adanya dualisme hukum antara hukum agraria yang diatur oleh hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Konflik antara kedua sistem hukum ini sering kali menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طُوقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya :*"Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : "Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka akan dikalungkan padanya pada hari kiamat tujuh lapis bumi" (HR. Bukhari dan Muslim).*

Dalam hadits ini secara tegas melarang pengambilan hak milik orang lain sekecil apapun, dan menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kejelasan dalam setiap aspek kepemilikan, baik itu kepemilikan barang bergerak maupun tidak bergerak (tanah). Hal ini untuk mencegah perselisihan, menjaga hak-hak, dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. "Sejengkal tanah" adalah ukuran yang sangat kecil, namun jika diambil secara zalim (termasuk dengan menggeser patok atau tanda batas), ancamannya sangat berat. Ini menuntut setiap pemilik tanah untuk mengetahui dan menghormati batas kepemilikannya dengan sangat jelas. Dalam permasalahan yang penulis lakukan terjadinya permasalahan yang muncul dari batas tanah yang dipindahkan secara sepihak yang menimbulkan suatu sengketa.

Adapun dalam sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

Artinya : *“Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah”* (HR. Muslim).

Pada tanda-tanda, patok-patok, atau penanda lain yang digunakan untuk menetapkan dan membatasi kepemilikan tanah. Laknat Allah adalah ancaman yang sangat serius, menunjukkan betapa besar dosa mengubah atau menghilangkan tanda batas yang sudah jelas. Ini secara langsung menegaskan bahwa tanda batas harus jelas, permanen, dan tidak boleh dimanipulasi. Hadis ini menuntut kejujuran dan ketegasan dalam penetapan dan pemeliharaan batas tanah.

Islam memberikan kebebasan dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan menyediakan pedoman demi kebaikan kedua belah pihak yang terlibat dalam akad. Dalam hal ini, Islam menekankan pentingnya memiliki bukti sebagai pegangan dalam menyelesaikan konflik tanah. Hukum Islam selalu berlandaskan pada al-Qur'an yang telah lengkap dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia (Irham Aswandi, 2022 : 173). Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S.al-Hujurat ayat: 9) yang berbunyi :

وَإِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya :*“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah damaikanlah keduanya dengan adil, bersikaplah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”*.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menganjurkan orang-orang beriman untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Jika terjadi

perselisihan, kelompok Muslim lainnya berkewajiban untuk menengahi dan menciptakan perdamaian yang diridai oleh Allah. Jika salah satu pihak menolak untuk berdamai dan bersikap zalim, maka kelompok tersebut harus diperangi hingga mereka kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Namun, jika mereka telah menghentikan kezaliman, maka hubungan antara kedua belah pihak yang berselisih harus diperbaiki dengan keadilan, dimana hak masing-masing harus dikembalikan sebagaimana mestinya. Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Dalam Islam, perdamaian sangat dianjurkan sebagai cara menggantikan perpecahan dengan persatuan serta menghilangkan kebencian diantara pihak-pihak yang berselisih. Perdamaian juga berfungsi untuk mengakhiri permusuhan yang terjadi. Dalam penyelesaian konflik, pihak yang bersepakat disebut *mushalih*, sementara permasalahan yang menjadi sengketa disebut *mushalih 'anhu*. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menyelesaikan perselisihan disebut *mushalih 'alaihi* atau juga dikenal sebagai *badalush shulh*.

Perdamaian dapat dicapai baik oleh pihak yang bertikai maupun melalui peran pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator atau fasilitator. Prinsip perdamaian ini juga berkaitan erat dengan konsep mediasi dan negosiasi melalui musyawarah, yang merupakan ajaran Islam yang sangat ditekankan dalam al-Qur'an untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Risma, 2023 : 273-274).

8. Pentingnya Peran Ninik Mamak dalam Menyelesaikan Sengketa

Tanah

Ninik mamak memiliki peran yang sangat penting ditengah-tengah kaumnya karena ninik mamak bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dan kemanakannya, ninik mamak juga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah, ninik mamak bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa yang berupaya menemukan solusi secara adil dan tidak memihak pada pihak manapun agar konflik yang terjadi

tidak merusak hubungan silaturahmi antar anggota kaumnya. Mamak berperan sebagai perwakilan keluarga dalam berbagai urusan, baik yang bersifat positif maupun negatif, mamak bertindak atas nama keluarga termasuk dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Penyelesaian permasalahan melalui mekanisme adat yang dipimpin oleh ninik mamak memiliki keunggulan dalam memelihara keharmonisan sosial. Dalam proses mediasi, ninik mamak tidak hanya berupaya menyelesaikan perselisihan, tetapi juga berfokus pada pemulihan hubungan antara anggota komunitas dan membantu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dalam masyarakat (Mulyeni et al, 2025 : 83). Keberadaan peradilan adat merupakan cita-cita hukum yang ingin kembali diterapkan masyarakat adat untuk menjamin kepastian hukum adat dan pengukuhan peran ninik mamak sebagai perangkat hukum dapat dilaksanakan sebagaimana asal usul dan adat istiadat (Lestari, Martia, Wardatun Nabilah and Firdanus, 2024 : 22).

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga permusyawaratan adat tertinggi di Nagari yang beranggotakan ninik mamak atau penghulu sebagai perwakilan suku atau kaum. Lembaga ini berperan dalam menjaga dan mengembangkan hukum adat di tengah masyarakat Nagari. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah dalam Kerapatan Adat Nagari disampaikan kepada anggota suku masing-masing (Adham Azulyo Arrafi, Nurwati, 2024 : 11939).

Ada beberapa peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa tanah yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai penengah dan penasihat dalam musyawarah.

Ninik mamak berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa tanah. Mereka mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat, dengan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang adat. Ninik mamak memberikan nasihat yang bertujuan untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak.

- b. Menjaga dan meluruskan hukum adat.

Ninik mamak bertanggung jawab menjaga kelestarian hukum adat. Dalam penyelesaian sengketa, mereka memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap selaras dengan norma-norma yang telah diwariskan secara turun-temurun.

- c. Menyelesaikan sengketa secara bertahap (*bajanjang naiak batanggo turun*).

Dalam adat Minangkabau, sengketa tanah diselesaikan melalui tahapan bertingkat, dimulai dari tingkat keluarga, kemudian ke ninik mamak suku, hingga ke KAN jika belum terselesaikan. Ninik mamak menjadi pihak yang memfasilitasi penyelesaian disetiap tahapannya.

- d. Menjaga kedamaian dan keharmonisan kaum.

Sengketa tanah sering melibatkan hubungan kekerabatan dalam suatu kaum atau suku. Ninik mamak bertugas menjaga agar konflik tidak berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar dan tetap menjaga persatuan serta keharmonisan dalam komunitas adat.

- e. Mengukuhkan keputusan dan menyampaikan kepada kaum.

Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah tidak hanya bersifat mengikat tetapi juga harus disosialisasikan dengan anggota suku atau kaum. Ninik mamak bertugas memastikan keputusan tersebut diterima dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

B. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian ini memiliki kejelasan dan tidak mengalami tumpang tindih dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis merasa perlu untuk melakukan tinjauan kepustakaan penulis menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Silviana Puspita Sari, Nim C.100.170.250, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Syariah, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan

yuridis empiris dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini ialah, pertama, proses penyelesaian sengketa batas tanah yang terjadi di Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Diselesaikan melalui mediasi oleh badan pertanahan nasional Kabupaten Klaten dengan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, kedua, hambatan yang dihadapi dapat proses penyelesaian sengketa berupa hambatan dari faktor internal yaitu kesulitan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten dalam meneliti data pada sertifikat lama karena tidak ada gambar pemetaannya, sedangkan hambatan dari faktor eksternal yaitu karakteristik masyarakat yang berbeda-beda.

Muhammad Aldi Kurniawan, Nim: 30302000193, Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Batas Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sosiologis. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif. Metode pengumpulan datanya untuk data primer adalah dengan wawancara dan untuk sekundernya dengan cara pustaka dikaji dan di analisis. Tempat lokasi penelitian adalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. Metode analisisnya adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sengketa bata kepemilikan di Kabupaten Demak adalah faktor keterbatasan sumber daya lahan, kurang teliti dalam peralihan hak atas tanah, kepentingan, dan batas tidak jelas. Dengan sengketa yang di akibatkan faktor tersebut, maka yang harus dilakukan adalah menggunakan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, dalam mediasi ini terdapat mekanismen dan tahapan yang akan dilalui yaitu mulai dengan pre-mediasi yang didalamnya terdapat pengaduan yang selanjutnya akan dianalisis masalah untuk proses mediasi sampai ke hasil mediasi.

Atikah Jasmi, Nim: 1410111141, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Wakaf Lubuk Begalung di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang (Studi Kasus Perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/Pn.Pdg)”, dalam perkara nomor 14/PDT.G/2013/PN.PDG ini terdapat masalah dalam sengketa batas tanah wakaf yang dilakukan oleh para pihak. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah Apa Faktor terjadinya sengketa tanah wakaf di Lubuk Begalung Kota Padang, bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Lubuk Begalung di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa batas tanah wakaf di Lubuk Begalung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan sesuai dengan harapan dan prosedur yang ada, maka perlu adanya peningkatan pengawasan dari tugas dan wewenang lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial dalam bentuk lembaga guna memajukan kesejahteraan umum. Masalah ini diselesaikan melalui proses *litigasi* di Pengadilan Negeri Padang, kemudian pada tingkat banding perkara tersebut tetap dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan.

Nurwahida, Nim B111 16 334, dengan judul “Sengketa Tanah Antara PT. Perkebunan Nusantara XIV dengan Masyarakat Adat Pamona di Desa Panca Karsa Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara kepada pihak yang terkait dengan sengketa tanah dan juga melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini, yaitu (1) Faktor utama penyebab sengketa tanah antara PT. Perkebunan Nusantara XIV

dengan masyarakat adat pamana adalah kedua belah pihak saling mengklaim bahwa lahan tersebut milik mereka. Selain itu, pemberian uang ganti rugi yang belum terselesaikan sesuai dengan luas lahan, dan masyarakat yang kehilangan ruang atau tempat mata pencaharian juga menjadi faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan tersebut. (2) Penyelesain yang telah ditempuh dan diupayakan oleh pemerintah setempat adalah proses mediasi, akan tetapi konflik pertanahan tersebut belum terselesaikan sampai saat ini.

Hamim Muddayana, Nim : 9761208, dengan judul “Peranan Masyarakat dalam Pemeliharaan Tanda Batas Tanah di Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif, yang dilaksanakan di Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Penelitian dibatasi pada peranan masyarakat dalam pemeliharaan tanda batas bidang tanah non pertanian yang sudah diberikan tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikatkan milik. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul yang tanahnya bersertifikat hak milik dan merupakan tanah non pertanian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah secara acak sederhana dengan menggunakan undian sebanyak 15 % dan populasi. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengambilan data melalui kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70 % masyarakat mengetahui kewajibannya untuk memelihara tanda batas bidang tanahnya; 72 % masyarakat mempunyai kemauan untuk menjaga tanda batas bidang tanahnya; 90 % masyarakat mempunyai kemauan untuk mengganti tanda batas bidang tanahnya yang rusak; 80 % masyarakat mempunyai kemauan melaporkan kepada kantor pertanahan setempat apabila ada tanda batas bidang tanahnya yang hilang. Peranan masyarakat dalam pemeliharaan tanda batas bidang tanah adalah sedang. Dari hasil penelitian di atas perlu adanya langkah-langkah dari kantor pertanahan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan tanda batas bidang tanahnya.

Airman, Nim 1316121380, Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dengan judul “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Kebun di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Seluma). Dengan pertanyaan penelitian yaitu: (1) Bagaimana penyelesaian Sengketa batas tanah kebun di desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Seluma, (2) dan bagaimana penyelesaian sengketa batas tanah kebun tersebut di tinjau dari hukum Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme penyelesaian sengketa batas tanah kebun di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Seluma. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) penyelesaian batas tanah kebun tersebut ditetapkan air sungai, meskipun air sungainya berpindah aliran ataupun bertambah besar. (2) Menurut hukum Islam maka penyelesaian sengketa batas tanah kebun yaitu dengan “*sulh*” yang berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkar antara dua pihak yang bersengketa secara damai.

Sukron Rafsanjani, Nim. 1500874201451, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dengan judul “Tugas Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Batas Tanah Di Desa Pematang Gajah Kabupaten Muaro Jambi”. Dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana tugas mediator dalam menyelesaikan sengketa batas tanah di desa Kabupaten Muaro Jambi. 2. Apa kendala-kendala mediator dalam menyelesaikan sengketa batas tanah di desa Kabupaten Muaro Jambi. 3. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala mediator dalam menyelesaikan sengketa batas tanah di Desa Kabupaten Muaro Jambi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat atau suatu penelitian hukum yang ingin mencari hukum yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian yaitu tugas mediator dalam menyelesaikan sengketa batas tanah di

Desa Kabupaten Muaro Jambi bahwa tugas mediator meliputi sebagai berikut: mediator menerima laporan pengaduan dari pihak pelapor, mediator mempelajari terhadap berkar laporan dari pihak pelapor, mediator mengumpulkan alat bukti yang dilaporkan, mediator mengundang para pihak untuk dilakukan klarifikasi dan mediasi, mediator mengolah data, mediator mencocokkan hasil ukur dengan surat ukur dan data-data yang ada di kantor pertanahan. Kendala yang mediator alami saat proses mediasi diantaranya: mediator mengalami kesulitan dalam menyampaikan undangan mediasi kepada pihak karena tidak diketahuinya keberadaan para pihak, pada saat dilapangan para pihak sering terjadi adu argumen sehingga membuat keadaan diluar kendali. Namun demikian hal-hal tersebut dapat diatasi dengan cara meminta bantuan perangkat desa untuk mengetahui keberadaan para pihak kemudian meminta bantuan babinsa atau babinkamtibnas untuk mendampingi pada saat pemeriksaan dilapangan.

Puji Lestari, Nim. 10975008217, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dengan judul skripsi “Analisis Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitunya : 1. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Air Hitam ?, 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa batas tanah di Desa Air Hitam ? Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Quesioner/ Angket, Wawancara, analisis data, pengumpulan data dan Observasi. Kemudian jenis penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan mengurai serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan, dan di sesuaikan dengan susunan data untuk mendapatkan jawaban dari masing-masing masalah, dan memberikan hasil yang relevan, dan kemudian diambil kesimpulan dan saran yang kongkrit untuk mengatasi permasalahan sengketa batas tanah di Desa Air Hitam. Dalam penanganan ini, penanganan persengketaan batas tanah tidak dapat dipandang sebelah mata,

terburu-buru dan harus ditanggapi dengan hati-hati. Dalam penelitian ini ada 4 indikator penelitian yaitu: Teknik Pengawasan, Teknik Penyelesaian, Teknik Ketepatan Waktu dan Teknik Pengelolaan Tanah. Dari hasil pengukuran masing-masing indikator penelitian yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa batas tanah ini sudah cukup baik dalam penyelesaiannya. Hasil penelitian ini sengketa kepemilikan tanah antara PT. RAPP dengan masyarakat merupakan persengketaan yang bersifat vertikal yang melibatkan pemerintah selaku pengambil kebijakan dan BPN selaku yang membawahi permasalahan persengketaan ini. Persengketaan tanah tersebut disebabkan karena pembuatan Balketan/ parit yang mengenai lahan warga dan pihak perusahaan tidak mau memberikan ganti rugi karena perusahaan tidak merasa mengambil tanah masyarakat. Indikator Penelitian menjadi pendukung terlihatnya penyelesaian sengketa batas tanah yang terjadi di desa Air Hitam antara Warga Desa dan RAPP.

Agrinda Gea Revika, Nim. 202212096, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrahman Saleh. Judul "*Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Batas Tanah Pekarangan Dalam Proses Jual Beli Tanah*". Dengan pertanyaan penelitian ini yaitu : Menganalisis prosedur pengukuran ulang tanah sebagai penyelesaian sengketa batas kepemilikan tanah dan apa yang menjadi dan bagaimana solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pengukuran ulang tanah sebagai penyelesaian sengketa batas kepemilikan tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Hasil penelitian yaitu prosedur pengajuan pengukuran ulang tanah dalam sengketa batas tanah adalah melalui pengaduan, selanjutnya ke kepala kantor diteruskan ke kepala saksi konflik, sengketa dan perkara, selanjutnya ke kepala subseksi konflik, sengketa dan perkara, cara mencari sengketa letak batas tanah. masalah kesadaran masyarakat dengan memberikan sosialisasi dari Kantor Pertanahan. Faktor penyebab sengketa tanah meliputi batas tanah yang tidak jelas, ketidaksesuaian dokumen

kepemilikan, perubahan nilai ekonomi dan budaya, tidak tertibnya administrasi pertanahan, serta ketidakkonsistenan penegakan hukum. Dampak dari sengketa tanah ini antara lain adalah ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah, ketegangan sosial di masyarakat, kerusakan lingkungan, keterhambatan dalam pembangunan, dan kerugian finansial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki sertifikat tanah, memberikan edukasi tentang cara mendaftarkan tanah, memberikan bantuan biaya kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendaftarkan tanah mereka, serta koordinasi yang baik antara Badan Pertanahan Nasional dengan pihak terkait lainnya. Dalam konteks sengketa tanah, perlu adanya upaya yang lebih serius dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk mengatasi masalah ini agar masyarakat dapat memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki.

Zhills Permata Radela Sukma, Nim 191000105, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Dengan judul “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan”. Dengan pertanyaan penelitian yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung, (2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung, (3) Bagaimana usaha Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Tahap penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan dan studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data melalui studi dokumen dan mewawancarai pihak Kantor Pertanahan Kota Bandung. Alat pengumpulan data berupa bahan bacaan seperti buku, artikel ilmiah, catatan, pedoman wawancara dan alat perekam suara serta peralatan pendukung lainnya. Analisa

data menggunakan metode yuridis kualitatif dimana peneliti menyempurnakan analisisnya dengan menggunakan fakta-fakta yang ada dan mengkaji secara seksama terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Hasil penelitian ini bahwa proses penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Bandung belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, karena seringkali proses mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan sebagaimana yang telah di jelaskan pada Pasal 1 angka 11 pada peraturan tersebut. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kota Bandung menyelesaikan sengketa yang terjadi, dengan cara musyawarah melalui mediasi untuk mendapatkan solusi terbaik. Dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa batas tanah tidak mencapai kesepakatan yang disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu tidak hadirnya salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa, tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang bersengketa, adanya kedua belah pihak yang bersebrangan memiliki kemampuan, tingkat pendidikan, dan toleransi yang berbeda-beda terhadap keseimbangan sosial, masih ada pihak-pihak yang bersengketa yang menolak untuk mengimplementasikan kesepakatan damai, beberapa pihak tidak mengetahui peran dan tujuan mediasi, masih ada pihak yang berbelit-belit, dan data yang tidak lengkap baik dari kantor pertanahan kota bandung ataupun dari kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga dapat menghambat penyelesaian terhadap kasus sengketa batas tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Berdasarkan beberapa penelitian relevan di atas maka dari itu penulis mendapatkan persamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji terkait batas tanah dan penyelesaiannya. Namun yang menjadi perbedaan penulisan dengan penelitian sebelumnya dimana penulis memfokuskan dalam permasalahan batang kayu dijadikan batas tanah dan cara penyelesaiannya diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan Niniak Mamak sedangkan penelitian

sebelumnya air sungai yang dijadikan sebagai batas tanah dan cara penyelesaiannya dilakukan melalui badan pertanahan dan pengadilan.

Secara keseluruhan belum banyak penelitian yang membandingkan efektivitas antara mediasi di BPN, litigasi di pengadilan, dan penyelesaian berbasis adat/hukum Islam. Serta penelitian terdahulu dominan dalam bentuk penyelesaiannya dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan. Sementara dalam permasalahan yang penulis lakukan dalam penyelesaiannya diselesaikan dengan cara melakukan musyawarah yang melibatkan niniak mamak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian yang penulis angkat ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat melalui penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan langsung di Kenagarian Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada para responden yaitu pihak yang terlibat langsung atau terkait dalam pembahasan penelitian yang penulis teliti dan dengan mendeskripsikan secara rinci tentang kejadian sosial yang terjadi. Dalam hal ini berkaitan dengan informasi tentang “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yaitu di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun alasan penulis memilih Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lokasi penelitian karena di Nagari ini ditemukan keanekaragaman tanda batas tanah seperti batang kayu, besi, kawat berduri, dan banda. Keberagaman tersebut sering menimbulkan permasalahan, khususnya ketika batang kayu yang dijadikan batas tanah mengalami perubahan atau dipindahkan sehingga memicu sengketa antar warga. Selain itu, Nagari Taeh Bukik juga menarik untuk diteliti karena masih kuatnya peran adat dan niniak mamak dalam penyelesaian konflik, di samping adanya lembaga formal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kondisi ini memberikan peluang bagi peneliti untuk mengkaji interaksi antara hukum adat dan hukum positif dalam

C. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian. Penelitian menggunakan instrument-instrumen tambahan lainnya dengan catatan lapangan yaitu catatan yang dipergunakan oleh penulis untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan instrument tambahan lainnya, yaitu daftar wawancara, buku, pena, dan handphone.

D. Sumber Data

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi sumber data, maka penulis membaginya kedalam dua bagian yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bersumber dari data wawancara dengan pemilik tanah, keluarga.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh dari wali nagari, masyarakat, ninik mamak, pengurus KAN, surat hasil musyawarah/kesepakatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Metode wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur, dimana penulis menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang akan diwawancarai yang bersifat fleksibel dengan tujuan untuk menyesuaikan pertanyaan berdasarkan tanggapan responden. Metode ini penulis lakukan untuk memperoleh data khusus dari narasumber, yaitu pemilik tanah, keluarga, ninik mamak, dan masyarakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen terfoto. Pada penelitian yang ditulis penulis, penulis mengambil data melalui segala sesuatu yang berupa gambar-gambar atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sengketa batas tanah studi kasus di Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dan interpretasi merupakan tehnik yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami dan mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, di mana proses analisis ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia dari sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yang didapatkan dari lapangan yang dirangkum dengan menggunakan hal-hal pokok dan juga disusun oleh secara sistematis sehingga dapat menghasilkan data-data yang benar terkait dengan permasalahan yang penulis bahas.

Deskriptis analisis yaitu mendeskripsikan terjadinya sengketa batas tanah studi kasus di Kenagarian Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan dalam menganalisis data yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses dalam melakukan perangkuman, sehingga menghasilkan data yang sempurna. Tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subjek penelitian “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data maka selanjutnya adalah menyusun data yang memberikan adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan karena

data yang didapatkan. Dalam penyajian data penulis menjelaskan dan menggambarkan tentang proses “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah pembahasan hasil analisis data dicantumkan selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan penelitian. Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini proses perumusan makna dari hasil penelitian yang dijabarkan dalam bentuk kalimat yang singkat dan mudah dipahami yang berkaitan dengan penyelesaian terhadap “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang penulis gunakan adalah Triangulasi sumber, dimana penulis melakukan pengecekan data melalui wawancara dengan pemilik tanah, keluarga, ninik mamak dan masyarakat untuk mengetahui apakah data yang diberikan sama atau berbeda sehingga dapat dicocokkan dan ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pelaku yang ikut serta dalam penyelesaian sengketa batas tanah di Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Peneliti melakukan penelitian terhadap 2 permasalahan yang pertama tanah milik Daharnis dengan Masni, yang kedua tanah milik Rahma dan Ubay. Ada beberapa informasi yang digunakan yaitu pemilik tanah, keluarga, niniak mamak, toko masyarakat, wali nagari, dan pengurus KAN untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini:

1. Problematika Batas Tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan di Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai sengketa batas tanah yang ada di Nagari tersebut. Menurut Masni selaku pemilik tanah pihak pertama menyampaikan bahwa tanah tersebut dibatasi oleh batang kayu kapuk dan berjarak sekitar lebih kurang 5 meter ada juga batang kayu kapuk lainnya yang berada didalam wilayah tanah masni namun batang kayu kapuk yang menjadi batas tanah ini mati sehingga Daharnis memindahkan batas tanah tersebut kebatang kayu kapuk lainnya yang ada di wilayah tanah kami, sehingga Daharnis mengambil tanah kami yang berkisaran 5 meter tersebut (Wawancara Masni, Warung Ariani, Sabtu, 31 Mei 2025).

Menurut Daharnis selaku pemilik tanah pihak kedua mengatakan bahwa adapun yang menjadi batas tanah tersebut adalah batang kayu kapuk dimana masyarakat di Nagari Taeh Bukik pada masa dahulunya belum ada aturan yang mengikat mengenai batas tanah (Wawancara Daharnis, Warung Nuarli, Minggu, 1 Juni 2025). Daharnis selaku pemilik tanah, pada tahun 2006 terjadi perselisihan atau sengketa dengan pemilik tanah sebelahnya yang berbatasan dengan tanah Bapak Daharnis tersebut,

yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dimana Daharnis dituduh mengambil tanah milik Masni sehingga Daharnis tidak menerima tuduhan tersebut sedangkan Masni tetap bersikeras bahwa tanahnya diambil (Wawancara Daharnis, Warung Nuarli, Minggu, 1 Juni 2025). Zur selaku keluarga Daharnis menambahkan penjelasan terkait akar masalah tersebut terjadi karena Masni menyampaikan bahwasanya tanahnya diambil oleh Daharnis akan tetapi Daharnis mengatakan batas tanah tersebut adalah sampai ke tanah yang dipermasalahkan oleh Masni, karena terjadi perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan (Wawancara Zur, Rumah, Taeh Bukik, Selasa, 3 Juni 2025).

Iyun selaku toko masyarakat yang mengetahui permasalahan tersebut juga mengatakan bahwa pemicu terjadinya permasalahan tanah disebabkan adanya dua batang kayu kapuk, yang mana batang kayu kapuk, satu batang kayu kapuk menjadi batas tanah, satu batang kayu kapuk lainnya berada diwilayah tanah masni. Namun batang kayu kapuk yang menjadi batas tanah tersebut mati sehingga Daharnis memindahkan batas tanah ke batang kayu kapuk yang satunya lagi, jadi saya selaku toko masyarakat berharap sengketa tersebut dapat diselesaikan secara adil (Wawancara Iyun, Warung Ariani, Senin, 2 Juni 2025).

Rahma selaku pemilik tanah pertama mengungkapkan bahwa adapun yang menjadi batas tanah tersebut dahulunya yaitu pohon nagka, dan duku namun setelah terjadi perselihan maka yang menjadi pembatas tanah diganti menjadi besi (Wawancara Rahma, Rumah, Senin, 2 Juni 2025). Tahir selaku keluarga dari rahma mengatakan bahwa yang menjadi akar masalah utama terkait permasalahan tanah tersebut yaitu pagar yang menjadi pembatas tanah dipindah-pindahkan oleh Ubay atau pihak pemilik tanah ke dua (Wawancara Tahir, Rumah, Selasa, 3 Juni 2025).

Rahma sebagai pemilik tanah juga menyebutkan yang menjadi pemicu dari permasalahan bahwa awalnya tanah tersebut sudah diberi tanda sebagai pembatas namun pihak tanah ke dua atau Ubay

memindahkan pembatas tersebut. Wali Nagari memerintahkan Rahma untuk menyelesaikan permasalahan dengan niniak mamak dan keluarga Ubay. Setelah dimusyawarahkan dengan niniak mamak namun pihak Ubay masih mengulangi perbuatannya dengan memindahkan pembatas tanah seperti sebelumnya sehingga dipanggil lagi niniak mamak Ubay untuk memusyawarahkannya sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan (Wawancara Rahma, Rumah, Senin, 2 Juni 2025).

Ubay selaku pemilik tanah kedua mengatakan bahwa tanah tersebut dibatasi dengan menggunakan besi, namun pernah terjadi perselisihan dengan pemilik tanah sebelah, dimana pemilik tanah sebelah menyampaikan bahwa pembatas tanah mereka sampai ke tanah milik Ubay akan tetapi Ubay tidak menerima dan terjadilah perselisihan (Wawancara Ubay, Rumah, Kamis, 29 Mei 2025).

Eni selaku toko masyarakat menyampaikan bahwa yang menjadi pemicu permasalahan yaitu batas tanah yang ditetapkan oleh orang tua dahulu yang tidak jelas. Eni memberikan saran agar pembatas tanah itu harus jelas yang tidak bisa dipindah-pindahkan agar tidak terdapat permasalahan (Wawancara Eni, Warung Idar, Rabu, 4 Juni 2025).

2. Penyelesaian sengketa batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 31 Mei 2025 mengenai penyelesaian sengketa batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota diperoleh informasi bahwa pemilik tanah pertama menyampaikan kepada niniak mamaknya terlebih dahulu dan kemudian ia juga menemui niniak mamak pemilik tanah pihak kedua untuk menyampaikan permasalahan yang sedang terjadi, cara penyelesaian permasalahan ini dimulai dari musyawarah secara keluargaan (Wawancara Masni, Warung Ariani, Sabtu, 31 Mei 2025).

Fajri dan Izar selaku niniak mamak dari Masni dan Daharnis berperan dalam menyelesaikan permasalahan sebagai pihak ke tiga yang

menjadi penengah antara ke dua belah pihak yang berselisih. Adapun untuk menyelesaikan sengketa di atas diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah dengan niniak mamak dan keluarga kedua belah pihak. Fajri dan Izar selaku niniak mamak dari pihak Masni dan Daharnis mengatakan bahwa ia mengetahui permasalahan tersebut dari Bapak Masni dan keluarganya yang melaporkan (Wawancara Fajri dan Izar, Rumah, Jumat, 6 Juni 2025).

Wawancara Daharnis pada tanggal 1 Juni 2025 menyatakan bahwa pandangan terhadap hasil dari keputusan musyawarah diterima secara damai dan saling menerima hak masing-masing (Wawancara Daharnis, Warung Nuarli, Minggu, 1 Juni 2025). Wawancara pada bulan Juni 2025 dengan Yusnidar dan Zur selaku keluarga dari Masni dan Daharnis menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yaitunya niniak mamak, dan keluarga kedua belah pihak (Wawancara Yusnidar, Rumah, Kamis, 5 Juni 2025 dan Zur, Selasa, 3 Juni 2025).

Selanjutnya mengenai sengketa tanah ke dua yaitu Rahma sebagai pemilik tanah pihak pertama mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan tersenbut dilakukan dengan menjemput niniak mamak dari pihak Ubay dikarenakan Rahma orang pendatang di Nagari Taeh Bukik sehingga belum memiliki niniak mamak sehingga Rahma melaporkan kejadian tersebut ke kantor Wali Nagari (Wawancara Rahma, Rumah, Senin, 2 Juni 2025). Sedangkan Ubay selaku pemilik tanah ke dua menyampaikan bahwa ia tidak ada melaporkan permasalahan tersebut akan tetapi hanya diselesaikan dengan niniak mamak saja (Wawancara Ubay, Rumah, Kamis, 29 Mei 2025).

Tahir dan Teni selaku keluarga dari kedua belah pihak menyampaikan bahwa untuk menyelesaika masalah sengketa tersebut dilakukan dengan musyawarah bersama niniak mamak dan keluarga (Wawancara Tahir Rumah, Selasa, 3 Juni dan Teni, Rumah, 29 Mei 2025). Sementara itu Iyun dan Eni selaku tokoh masyarakat juga

mengatakan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan musyawarah bersama niniak mamak dan keluarga (Wawancara Iyun, Warung Ariani, Senin, 2 Juni 2025 dan Eni, Warung Idar, Rabu, 4 Juni 2025).

Pita selaku niniak mamak Ubay mengatakan bahwa ia mengetahui tentang permasalahan tersebut yang dilaporkan oleh Rahma, jadi Pita sebagai niniak mamak menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah, yang mana dilakukan dengan cara mewawancarai pihak secara bergantian setelah mendapatkan kesepakatan maka dilakukan musyawarah dengan kedua belah pihak untuk mencapai hasil kesepakatan (Wawancara Pita, Rumah, Kamis, 5 Juni 2025).

Hardimus selaku wali nagari taeh bukit mengatakan bahwa yang menangani sengketa batas tanah dan kepemilikan tanah di Nagari Taeh Bukik di tangani oleh komisi pusako yang merupakan kerapatan adat dalam nagari taeh bukit (Wawancara Hardimus, Kantor Wali Nagari, Senin, 2 Juni 2025). Adapun Kerayiang selaku pengurus KAN menyampaikan bahwa adanya langkah-langkah untuk menyelesaikan sengketa batas tanah yaitu melalui mediasi, mencari keterangan pendukung oleh masing-masing pihak, jika tidak dapat hasil dari mediasi tersebut maka mencari keterangan mana yang lebih kuat diantara kedua belah pihak kemudian setelah mendapatkan keterangan yang kuat maka KAN akan memutuskan hasilnya (Wawancara Kerayiang, Kantor Wali Nagari, Senin, 2 Juni 2025).

B. Pembahasan

Kehidupan bermasyarakat tidak luput dari konflik atau permasalahan sehingga terjadi kasus yang telah peneliti paparkan diatas, dimana terjadinya permasalahan tentang batas tanah yang dipindah-pindahkan oleh salah satu pihak pemilik tanah sehingga memicu terjadinya perselisihan.

1. Problematika batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota

Problematika batas tanah dalam penelitian yang penulis lakukan ditandai dalam bentuk batang kayu dan besi. Di mana dalam tinjauan hukum ekonomi syariah batas tanah memiliki peran penting dan harus ditetapkan dengan tanda-tanda yang jelas, nyata, permanen, dan adil untuk mencegah perselisihan dan menjaga hak-hak individu serta disepakati oleh pihak yang terkait. Tidak dibenarkan menggunakan tanda yang mudah rusak, dan mudah dipindahkan. Menggunakan pohon hidup sebagai batas tanah asalkan didasarkan pada kesepakatan, kejelasan, dan tidak menimbulkan kemudharatan dikemudian hari.

Selain batas tanah yang ditandai dengan batang kayu ada juga batas tanah yang ditandai dengan besi. Dalam penelitian yang penulis teliti batang kayu dan besi tersebut batang kayu tidak permanen atau bisa berubah, besi mudah dipindah-pindahkan, menurut hukum ekonomi syariah besi sebagai batas tanah diperbolehkan jika dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan transparansi serta dengan memperhatikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Problematika dalam sengketa batas tanah yang berupa batang kayu dan besi sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian dan membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut (Zen, 2025 : 1).

Hal ini didukung firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan

sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Maksud firman Allah Swt di atas dalam surah al-Baqarah ayat 188 ini, menjelaskan bahwa menekankan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah, khususnya tanah. Di mana perselisihan yang penulis teliti adanya pengambilan hak orang lain terhadap batas tanah yang dipindahkan oleh salah satu pihak secara sepihak.

Sebagaimana firman Allah Swt terdapat dalam surah an-Nisa ayat : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَأْكُلُوا ءَامَٰنًا ۚ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ ۖ إِلَّا ۗ أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Maksud firman Allah SWT dalam surah an-Nisa : 29 menggaris bawahi pentingnya kerelaan dan keabsahan dalam setiap transaksi harta. Di mana dalam penelitian yang penulis lakukan adanya perselisihan yang diselesaikan secara perdamaian untuk mencapai suatu kesepakatan yang melibatkan musyawarah keluarga dan niniak mamak.

Firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah Ayat 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ ءَآجِلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ
ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا ۚ شَٰهِدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَءَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشَّهَدَةِ ۚ ءَ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا

الْأُخْرَى ۖ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا ۚ أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ ۚ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۚ ۚ إِلَّا ۚ أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا ۚ ۚ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ أَلَّا
 تَفْعَلُوا ۚ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat di atas menekankan pentingnya pencatatan dan saksi dalam transaksi untuk menghindari keraguan dan perselisihan di kemudian hari. Prinsip ini berlaku universal untuk setiap jenis kepemilikan, termasuk tanah. Kejelasan batas tanah yang ditandai dengan baik dan didokumentasikan baik secara tertulis maupun disaksikan adalah implementasi dari prinsip ini untuk mencegah sengketa. Penelitian yang penulis teliti tidak adanya bukti secara tertulis terkait pembatas tanah.

Adapun dalam sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam :

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

لَعْنُ اللَّهِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

Artinya : *“Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah”* (HR. Muslim).

Pada tanda-tanda, patok-patok, atau penanda lain yang digunakan untuk menetapkan dan membatasi kepemilikan tanah. Laknat Allah adalah ancaman yang sangat serius, menunjukkan betapa besar dosa mengubah atau menghilangkan tanda batas yang sudah jelas. Ini secara langsung menegaskan bahwa tanda batas harus jelas, permanen, dan tidak boleh dimanipulasi. Hadis ini menuntut kejujuran dan ketegasan dalam penetapan dan pemeliharaan batas tanah. Dalam penelitian penulis terjadinya pengubahan tanda batas tanah oleh salah satu pihak.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طُوقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya : *“Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : "Barangsiapa yang mengambil sejenkal tanah secara zalim, maka akan*

dikalungkan padanya pada hari kiamat tujuh lapis bumi" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits ini secara tegas melarang pengambilan hak milik orang lain sekecil apapun, dan menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kejelasan dalam setiap aspek kepemilikan, baik itu kepemilikan barang bergerak maupun tidak bergerak tanah. Hal ini untuk mencegah perselisihan, menjaga hak-hak, dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. "Sejengkal tanah" adalah ukuran yang sangat kecil, namun jika diambil secara zalim termasuk dengan menggeser patok atau tanda batas, ancamannya sangat berat. Ini menuntut setiap pemilik tanah untuk mengetahui dan menghormati batas kepemilikannya dengan sangat jelas. Dalam permasalahan yang penulis lakukan terjadinya permasalahan yang muncul dari batas tanah yang dipindahkan secara sepihak yang menimbulkan suatu sengketa.

Namun batang kayu sebagai pohon hidup dan besi yang dijadikan batas tanah dalam penelitian ini tidak sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dikarenakan batang kayu bisa berubah baik itu dari faktor alam itu sendiri seperti mati, tumbang dan besi yang dijadikan batas tanah tidak kuat atau tidak permanen.

2. Penyelesaian sengketa batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota

Penyelesaian sengketa tersebut sudah diselesaikan secara adat yaitu secara musyawarah keluarga dengan keterlibatan niniak mamak dari kedua belah pihak yang bersengketa. Sehingga muncul suatu kesepakatan yang disertai dengan surat hasil musyawarah/kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani bersama. Dengan hasil dari kesepakatan musyawarah tersebut menetapkan bahwa batang kayu kapuk yang masih hidup dijadikan sebagai batas tanah dan batas tanah dengan besi dipindahkan ke batas semula. Penyelesaian sengketa ini telah sejalan dengan prinsi-prinsip hukum Islam, yaitu melalui jalan perdamaian, menghilangkan perselisihan dan memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Dalam kasus sengketa batas tanah yang menyebabkan kerugian pada hak milik orang lain, proses penyelesaiannya telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Syariat Islam sangat menganjurkan penyelesaian melalui musyawarah dan memandang musyawarah sebagai perbuatan terpuji dan bagian penting dari karakter orang-orang beriman. Dalam penyelesaian ini, para niniak mamak dari kedua belah pihak berperan aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang berselisih sehingga perdamaian tercapai secara sukarela tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Hal ini didukung dalam firman Allah Swt surat al-Hujurat ayat 10, yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”*.

Maksud dari ayat ini secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk mendamaikan saudara-saudara mereka yang berselisih. Ini adalah dasar al-Qur'an yang sangat kuat untuk proses mediasi dan perdamaian dalam sengketa, termasuk sengketa tanah. Dalam penelitian penulis terkait penyelesaian sengketa batas tanah diselesaikan melalui musyawarah keluarga dengan keterlibatan Niniak Mamak adalah bentuk konkret dari upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَسَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : *“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan)*

yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”.

Ayat tersebut mengajarkan bahwa kita memiliki kewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang berselisih atau bersengketa melalui musyawarah. Apabila terjadi pertikaian antara sesama orang beriman, maka umat beriman lainnya harus turut serta dalam menyelesaikan konflik tersebut dan berupaya mendamaikannya. Dalam proses mendamaikan tersebut prinsip perdamaian *al-sulh* harus dipenuhi yaitu dengan ijab dan qabul, serta mengucapkan lafaz perdamaian secara tegas. *al-shulhu* (perdamaian) adalah suatu bentuk akad yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian atau konflik antara pihak-pihak yang berselisih. Dimana dalam penelitian penulis terkait penyelesaian sengketa batas tanah dilakukan dengan perdamaian.

Firman Allah SWT (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dinilai sahih oleh al-Albani) :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

Artinya : "*Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, shalat, dan sedekah?*" Para sahabat menjawab, "*Tentu, wahai Rasulullah.*" Beliau bersabda, "*Memperbaiki hubungan di antara sesama (mendamaikan sengketa). Kerusakan hubungan di antara sesama adalah pencukur (yang menghancurkan)*" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dinilai sahih oleh al-Albani).

Hadits di atas menegaskan bahwa menyelesaikan sengketa secara damai adalah suatu kebaikan yang sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan, dalam Islam. Ini bukan hanya tentang menghindari konflik, tetapi juga tentang menjaga tali persaudaraan, mewujudkan keadilan, dan meraih pahala yang besar di sisi Allah SWT. dalam permasalahan yang

penulis lakukan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian dengan melibatkan keluarga dan niniak mamak.

Sebagaimana dalam kaidah fiqih menjelaskan :

الصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: "*Perdamaian itu lebih baik*".

Maksud dalam kaidah fiqih di atas menyatakan bahwa perdamaian adalah pilihan terbaik dalam penyelesaian konflik. Ini adalah prinsip umum dalam fiqih yang menganjurkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terutama melalui musyawarah. Di mana penulis teliti adanya penyelesaian sengketa batas tanah yang dilakukan secara musyawarah keluarga dengan melibatkan niniak mamak dan disertai dengan surat hasil musyawarah yang ditanda tangani bersama untuk mencapai perdamaian.

Dalam penyelesaian sengketa batas tanah dalam penelitian yang penulis lakukan ini sudah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syariah khususnya penyelesaian dengan menggunakan penyelesaian *non litigasi* (luar pengadilan) dalam bentuk *al-Shulhu* yang artinya menghentikan pertengkaran atau mengakhiri sengketa. Sayyid Sabid menjelaskan bahwa *al-Sulh* merupakan upaya untuk mengakhiri perselisihan dikarenakan yang dilakukan dalam bentuk musyawarah keluarga dengan melibatkan niniak mamak untuk mengakhiri terkait perselisihan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota terkait penyelesaian sengketa batas tanah berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Problematika batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari tanda batas tanah yang berbentuk batang kayu kapuk dan besi. Akibatnya, perselisihan muncul ketika salah satu pihak secara sepihak memindahkan tanda batas tanah tersebut. Sengketa yang muncul terkait batang kayu kapuk yang dijadikan batas tanah melibatkan dua batang kayu kapuk. Namun salah satu batang kayu kapuk yang menjadi batas tanah mati, salah satu pihak memindahkan batas tanah ke batang kayu kapuk lain yang masih hidup yang berjarak sekitar 5 meter dari batas asli yang berada didalam tanah pihak lainnya sehingga menimbulkan perselisihan. Sengketa besi muncul ketika salah satu pihak memindahkan besi secara sepihak. Meski telah dilakukan musyawarah dan dicapai kesepakatan, pihak yang sama kembali memindahkannya, sehingga memicu perselisihan kembali. Hal ini termasuk kedalam suatu tindakan perbuatan melawan hukum (PMH).
2. Penyelesaian sengketa batas tanah di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, dilakukan secara musyawarah keluarga dengan melibatkan niniak mamak dan disertai dengan surat hasil musyawarah yang ditanda tangani. Hasil dari kesepakatan musyawarah batang kayu kapuk yang masih hidup dijadikan batas tanah dan besi dipindahkan ke batas semula yang masing-masing pihak telah menyepakatinya. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah pohon hidup bisa saja menjadi penanda sementara, pohon hidup saja tidak dianggap sebagai penentu batas tanah yang sah dan permanen. Penentuan batas

tanah harus didasarkan pada prinsip yang memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa di masa depan, penyelesaian sengketa batas tanah sudah sesuai penyelesaian sengketa non litigasi (luar pengadilan) dengan konsep *al- shulh* (perdamaian) karena penyelesaian sengketa batas tanah dilakukan dalam bentuk musyawarah dengan keluarga dan melibatkan niniak mamak.

B. SARAN

1. Niniak mamak, penulis menyarankan niniak mamak harus menginisiasi dan menyepakati penggunaan tanda batas yang lebih jelas, permanen, dan tidak mudah dipindahkan di masa mendatang. Misalnya, menggunakan patok beton, batu besar yang ditanam dalam, atau penanda lain yang disetujui bersama dan sulit diubah. Ini akan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.
2. Pihak yang berselisih, penulis menyarankan adanya komunikasi terbuka jika ada keraguan, jika di kemudian hari muncul keraguan atau ada perubahan kondisi yang mungkin memengaruhi batas tanah misalnya, penanda alami rusak, segera komunikasikan secara terbuka dengan pihak lain dan niniak mamak. Hindari mengambil tindakan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing.
- Abdul aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar baru van hoeve, 2006).
- Adham Azulyo Arrafi, Nurwati, Ani Yumarni. 2024. "View of Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harato Pusako Tinggi."
- ahmad mafaid, deni purnama, zaldi dkk. 2022. *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Ahmad Muflikhudin. 2020. "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'Amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9 (1): 107–22. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>.
- Akbar, Ali. 2012. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam Oleh : Ali Akbar." *Jurnal Ushuluddin XVIII* (2): 124–40.
- Alamudi, Ichwan Ahnaz. 2024. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Dan Alternatif Penyelesaiannya Melalui Mediasi Dan Arbitrase Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 3 (2): 113–24. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.9096>.
- Anggita, Anggita. 2024. "Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah Dengan Pendekatan Litigasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1 (01).
- Ansori, Isa. n.d. "Menggagas Fikih Tahkim Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 09.
- Asliani. 2025. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Islam" 5: 335–42.
- Azmi. 2018. "Implementasi Konsep Musyawarah (Syura) Dalam Demokrasi Pancasila Yang Diterapkan MPR-RI Perspektif Fiqh Siyāsah." *Tesis*, 1–128.

- Encep Saefullah, S.” 2022. “*Buku Ajar Hukum Bisnis* “. CV. Bintang Semesta Media.
- Hariyanto, Hariyanto. 2014. “*Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia.*” *Justicia Islamica* 11 (1).
- havis aravik. 2016. “*Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhu Dan Jawatan Al-Hisbah.*” *Economica Shariah Volume 1 Nomor 2 Edisi Februari 2016* 1: 34–36.
- Ibrahim ahmad. 2024. “*Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan.*” *Jurnal Legalitas VoL 3 No, 2 1* (2).
- Ilyas, Musyfikah. 2018. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.*” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5 (2).
- Iqbal, Palupi Puspitorini dan Gelvin. 2024. *Dasr-Dasar Ilmu Tanah*. Sijunjung: Anggota IKAPI.
- Ira Dayani. 2023. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan Di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.*” *Aleph* 87 (1,2).
- Irham Aswandi, Ashar Sinilele. 2022. *Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3 (April 2022): 172–81.
- Irpan, Zainuddin, Farida Arianti. 2021. “*Penyelesaian Sengketa Jasa Parkir Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah.*” *Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. VII, (2): 30.
- Kemhan RI. 2014. “*Permenhan RI Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan.*” *Berita Negara RI*, no. 403.
- Legiono, Indra. 2020. “*Penyelesaian Harta Pencarian Istri Perempuan Karir Terhadap Harta Bersama Secara Litigasi Dan Non Litigasi Di Kota Padang*

Panjang Tesis,” Universitas Islam Mahmud Yunus Batusangkar 1–105.

Lestari, Martia, Wardatun Nabilah, and Erick Firdanus. 2024. “*Sistem Penyelesaian Sengketa Dalam Buku Barih Balobeh Adat Nagari Sarilomak Perspektif Hukum Nasional*” 1: 13–23.

Mik Imbah Arbaina, Fadoilul Umam. 2024. “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.*” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024* 5: 152–67.

Mukhid. 2016. “*Musyawahar Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*” *Masharif Al-Syariah* 1 (2): 15–27.

Mulyeni, Yulfa, Eri Arianto, Rifqi Devi Lawra, Yulia Nizwanai, Universitas Mahaputra, Muhammad Yamin, Yulfa Mulyeni, et al. 2025. “*Ninik Mamak Sebagai Penjaga Keadilan: Menyelesaikan Sengketa Berbasis Kearifan Lokal*” 4: 81–86.

Muttaqin, Ja’far, and Aang Apriadi. 2020. “*Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an.*” *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 1 (2): 57–73.

Nanang Sholikin. 2022. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.*”

Nugraha, Ferdy. 2022. “*TANAH*” 5 (1): 90–98.

Nurhayati. 2019. “*Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*” 3 (1): 1–11.

Paulus, Surahman, Ansar. 2024. “*Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Dan Non – Litigasi : Analisis Perbandingan*” 2 (3).

Raihanah, Raihanah. 2019. “*Konsep Kejujuran Dalam Al-Qur’an (Studi Pada Pedagang Pasar Sentral Antasari Banjarmasin).*” *Al Iqtishadiyah Jurnal*

Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 4 (2): 160.
<https://doi.org/10.31602/iqt.v4i2.2047>.

Rais, Abdur. 2021. “*Konflik Tanah Ulayat Antara Anak Nagari Taram Dengan Suku Melayu Nagari Pilubang Di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.*” *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 2 (1): 31–41.

Ramadhani, Rahmat. 2024. *Buku Ajar Hukum Pertanahan*. Umsu Press. Vol. .
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci.rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Rifa’i, Tsalis. 2015. “*Komunikasi Dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura Dalam Islam).*” *Channel Jurnal Komunikasi* 3 (1): 36–45.

Rif’ah, Lailatul. 2020. “*Hubungan Antara Musyawarah Dan Pemerintahan.*” *Jurnal Islam* 20: 396–406.

Risma, Muh Taufiq Amin. 2023. *Hukum, Jurnal Syariah, Ekonomi* 5: 267–76.

Riyadi, Asep. 2023. “*Konsep Kepemilikan Tanah Dalam Hukum Agraria Dan Hukum Ekonomi Syariah*” 1 (2): 75.

Rr. Luh Sekar N.S1, Nabila Mauldy E2, Shofia Hanifa3, Fanim Angelina Sabila4, M. Pradana Putra5, Baihaqi, and Indira Swasti G.B Abdul Hakim6. 2024. “*Analisis Yuridis Peranan Kantor ATR / BPN Terhadap Penyelesaian Permasalahan Sengketa Batas Tanah,*” 1–11.

Tarantang, Jefry, and Aswin Framana Putra. 2020. *Buku Ajar (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*.

Tris widodo. 2016. “*Penyelesaian Secara Konsiliasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004.*” *Warta Edisi : 49 Juli 2016*, no. 2: 10–11.

Zen, Muhammad Rachmad. 2025. “*Peralihan Kewajiban Suami Warga*

Binaan, "Universitas Islam Mahmud Yunus Batusangkar. 0–90.

Wawancara Daharnis, Pemilik Tanah, Warung Nuarli, Minggu, 1 Juni 2025

Wawancara Eni, Warung Idar, Toko Masyarakat, Rabu, 4 Juni 2025

Wawancara Fajri, Niniak Mamak, Rumah, Jumat, 6 Juni 2025

Wawancara Hardimus, Kantor Wali Nagari, Senin, 2 Juni 2025

Wawancara Iyun, Toko Masyarakat, Warung Ariani, Senin, 2 Juni 2025

Wawancara Izar, Niniak Mamak, Rumah, Jumat, 6 Juni 2025

Wawancara Kerayiang, Pengurus KAN, Kantor Wali Nagari, Senin, 2 Juni 2025

Wawancara Masni, Pemilik Tanah, Warung Ariani, Sabtu, 31 Mei 2025

Wawancara Pita, Niniak Mamak, Rumah, Kamis, 5 Juni 2025

Wawancara Rahma, Pemilik Tanah, Rumah, Senin, 2 Juni 2025

Wawancara Tahir, Keluarga Rahm, Rumah, Selasa, 3 Juni 2025

Wawancara Teni, Keluarga Ubay, Rumah, 29 Mei 2025

Wawancara Ubay, Pemilik Tanah, Rumah, Kamis, 29 Mei 2025

Wawancara Yusnidar, Keluarga Masni, Rumah, Kamis, 5 Juni 2025

Wawancara Zur, Keluarga Daharnis, Selasa, 3 Juni 2025